

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FENOMENA PERCERAIAN *SHORT MARRIAGE* DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Tesis

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh:

Iqbal Prima Bratasena

NIM : 22290210057

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

PROGRAM PASCASARJANA (S2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023M / 1445 H



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
 كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Iqbal Prima Bratasena
 Nomor Induk Mahasiswa : 22290210057
 Gelar Akademik : M.H. (Magister Hukum)
 Judul : Perceraian Short Marriage di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam

Tim Penguji:

Dr.Zaitun, M.Ag.
 Penguji I/Ketua

Dr.Arisman, M.Sy
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Junaidi Lubis, M.Ag.
 Penguji III

Dr. Muhammad Darwis, M.H.
 Penguji IV

Tanggal Pengesahan

11/01/2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "Fenomena Perceraian *Short Marriage* di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam" yang ditulis oleh:

Nama : Iqbal Prima Bratasena
NIM : 22290210057
Program Studi : Hukum Keluarga

Untuk dijadikan dalam sidang munaqosyah tesis pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing I

Tanggal 22. Desember 2023

Dr. Junaidi Lubis, MA.,
NIP: 19670822 199803 1001

Pembimbing II

Tanggal 21. Desember 2023

Dr. Arisman, M.Sy.,
NIP: 19840929 202012 1001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Zailani, M.Ag.,
NIP: 19720427 199803 1002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Arisman. M.Sy.,
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

KOTA DINAS

: Tesis Saudara
Iqbal Prima Bratasena

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Iqbal Prima Bratasena
NIM : 22290210057
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : Fenomena Perceraian *Short Marriage* di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam


Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 22 Desember 2023

Pembimbing II


Dr. Arisman. M.Sy.,

NIP: 19840929 202012 1001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Junaidi Lubis, MA.,
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Tentang : Tesis Saudara
Iqbal Prima Bratasena

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : Iqbal Prima Bratasena
NIM : 22290210057
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : Fenomena Perceraian *Short Marriage* di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 22 Desember 2023

Pembimbing I

Dr. Junaidi Lubis, MA.,

NIP: 19670822 199803 1001

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Prima Bratasena
Tempat/tgl lahir : Pekanbaru, 25 Juni 1998
NIM : 22290210057
Kategori : Hukum Keluarga
Judul Tesis : Fenomena Perceraian *Short Marriage* di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada Pascasarjana UIN Suska Riau. Mulai dari sekarang dan seterusnya Hak Cipta atas karya tulis ini adalah milik Pascasarjana UIN Suska Riau, dan Publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari Pascasarjana UIN Suska Riau.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekanbaru, 28 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Iqbal Prima Bratasena

NIM : 22290210057



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada satu-satunya Tuhan, Allah Swt. yang telah memberikan secercah kekuatan dan kesempatan pada hamba-Nya yang lemah ini. Atas kehendak-Nya pula, akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada ruh junjungan dan suri tauladan kita Nabi Muhammad Saw. dan keluarganya serta para sahabat dan pengikutnya yang loyal terhadap ajaran beliau.

Penelitian ini sengaja dibuat untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Pascasarjana UIN SUSKA Riau dengan program Hukum Keluarga Islam. Dalam penulisan ini, penulis berupaya meneliti dan menjelaskan sebuah permasalahan yang mana pokok masalah dalam penyusunan tesis ini berjudul: Fenomena *Short Marriage* di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam.

Penulisan tesis ini juga merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk meraih gelar Sarjana Strata 2 (S2) (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terselesainya penulisan karya ilmiah ini bukan berarti pula ini adalah akhir dari karya seorang mahasiswa. Apa yang penulis harapkan sebagai seorang mahasiswa adalah dapat menulis lebih banyak lagi dan dapat memperbaiki evaluasi dari penulisan tesis ini. Maka kiranya penulis mengharap kritik dan saran guna memperbaiki kualitas mahasiswa dalam menulis karya ilmiah.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah Swt, bantuan moril dan non moril dari keluarga penulis serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan ayahanda tersayang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- H. Bakat Sugianto dan ibunda tercinta Dr. Hj. Sofia Hardani. M.Ag. selaku orang tua dan motivator terbesar yang selalu mendoakan kami, dan yang telah menjadi inspirasi penulis untuk menyelesaikan tulisan ini semoga Allah menjaga keduanya.
2. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan tesis ini, kepada Rektor UIN Suska Riau. Prof. Dr. Hairunnas Rajab. M.Ag. beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
 3. Terima kasih kepada Direktur pascasarjana UIN Suska Riau Prof. Dr. H. Ilyas, M.Ag. beserta para jajarannya di lingkup kampus pascasarjana yang telah memfasilitasi penulis selama berkuliah.
 4. Terima kasih kepada bapak Dr. Zailani, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta jajaran staff di lingkungan Pasca Sarjana.
 5. Terima kasih kepada bapak Dr. Junaidi Lubis. MA., selaku Pembimbing I penulis yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh sabar dan ikhlas, semoga Allah SWT. memudahkan urusan beliau, amiin.
 6. Terima kasih kepada bapak Dr. Arisman. M. Sy., selaku sekretaris program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana dan juga Pembimbing Pendamping penulis, yang sedari awal proses pengajuan judul tesis ini pun, sudah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terima kasih banyak atas pertolongan, nasehat, motivasi, dan bimbingannya selama ini yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menyampaikan permintaan maaf kepada beliau selama bimbingan tesis ini karena pernah lancang bertindak tanpa mengabari beliau terlebih dahulu, semoga Allah SWT. memaafkan kita semua, amiin.
 7. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para ibu/bapak dosen

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan materi-materi perkuliahnya selama ini kepada kami. Semoga ilmu yang bapak dan ibu berikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi kami di dunia dan akhirat, amiin.

8. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada teman-teman kelas perkuliahan, bapak/ibu/ustadz/ustadzah Hukum Keluarga S2 kelas A, atas kebersamaannya selama mengikuti perkuliahan dari para dosen, semoga Allah permudah hajat dan urusan antum semua dalam menyelesaikan perkuliahan, amiin.
9. Serta semua pihak yang turut membantu menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan tesis ini. Karena itu tentulah terdapat kekurangan serta kejanggalan yang memerlukan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Kepada Allah SWT. penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya. *Aamiin.*

Pekanbaru, 18 Desember 2023

Hormat saya,

Iqbal Prima Bratasena

NIM.22290210057

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987. Sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya.

Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan

dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

E. Daftar Singkatan

- | | |
|------|----------------------------|
| AS | : Alaihis Salam |
| Saw. | : Shalallahu' Alaihi Salam |
| Swt | : Subhanahu Wa Ta'ala |
| Ra | : Radhiyallahu anhu/a |



ABSTRAK

Nama : Iqbal Prima Bratasena
NIM : 22290210057
Judul Tesis : Fenomena Perceraian *Short Marriage* di Pengadilan Agama Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam

Tesis ini membahas tentang fenomena perceraian dari pernikahan yang umurnya tidak lebih dari 4 (empat) tahun. Merujuk kepada Pengadilan Keluarga (*family court*) di Inggris, perkawinan tersebut lebih dikenal dengan istilah *Short Marriage* (Pernikahan Singkat). Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru, selama bulan September tahun 2023 terdapat total 164 perkara perceraian yang diputus oleh para hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, 52 diantaranya atau sepertiga dari jumlah keseluruhan perceraian selama bulan September merupakan kasus perkawinan singkat yang di usia perkawinannya berada di bawah 4 tahun. Dari data yang diperoleh tersebut, selanjutnya akan dibahas tentang bagaimana fenomena perkawinan singkat tersebut di Pengadilan Agama Pekanbaru, apa saja faktor penyebabnya, dan bagaimana analisisnya jika ditinjau menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini pada prinsipnya merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang menganalisis berkas-berkas gugatan perceraian pada PA Kelas 1A Pekanbaru. Berkas-berkas tersebut dikategorikan sebagai data primer. Agar penelitian ini lebih komprehensif, maka untuk memperkuat dan memperdalam analisis, penulis menggunakan data wawancara yang diperoleh dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini beberapa hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik diskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa fenomena perceraian pada *short marriage* di PA Pekanbaru menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 31 % dari data Cerai Gugat setiap bulannya. Mereka yang bercerai mayoritas berada pada usia yang cukup matang untuk melangsungkan pernikahan, yaitu usia 25-30 tahun, tidak terdapat pasangan yang menikah di bawah usia yang dibenarkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Pendidikan mereka yang terbanyak adalah tingkat SLTA (45,94%), dan S1 (32,43%). Hal tersebut menunjukkan bahwa faktor usia dan pendidikan bukanlah faktor yang mempengaruhi perceraian. Faktor yang menyebabkan perceraian pada *short marriage* tersebut paling banyak adalah suami menolak untuk membayar nafkah (16 dari 37 pasangan), berikutnya adalah perselingkuhan suami dan campur tangan orang ketiga. Dalam analisis hukum Islam, apa yang terjadi dalam fenomena *short marriage* tersebut adalah tidak adanya pengamalan nilai-nilai dalam pribadi mereka, baik nilai sosial apalagi nilai agama. Pada keluarga yang demikian, Islam memang memberi jalan keluar demi kemaslahatan pihak yang dirugikan, yaitu kebolehan perceraian. Kemaslahatan tersebut menjadi pertimbangan utama para hakim untuk memutuskan perkara perceraian tersebut.

Kata Kunci: *Short Marriage*, Perkawinan Singkat, Perceraian, Pengadilan Agama, Hukum Islam



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Iqbal Prima Bratasena
NIM : 22290210057
Title : The Phenomenon of Short Marriage in the Pekanbaru Religious Courts According to Islamic Law

This thesis discusses the phenomenon of divorce from marriages that are no longer than 4 (four) years old. Referring to the Family Court in England, this marriage is better known as a Short Marriage. According to data obtained from the Pekanbaru Class 1A Religious Court, during September 2023 there were a total of 164 divorce cases decided by judges at the Pekanbaru Religious Court, 52 of which, or a third of the total number of divorces that occurred during September, were cases of short-lived marriages. the marriage age is under 4 years. From the data obtained, we will then discuss the phenomenon of short marriages in the Pekanbaru Religious Courts, what the causal factors are, and how they are analyzed according to Islamic law. This type of research is library research, which analyzes divorce lawsuit files in PA Class 1A Pekanbaru. These files are categorized as primary data. To make this research more comprehensive, to strengthen and deeper analysis, the author used interview data obtained from related parties, in this case several judges at the Pekanbaru Class 1A Religious Court. The collected data was analyzed using analytical descriptive techniques. The results of this research indicate that the phenomenon of divorce in short marriages in PA Pekanbaru shows a fairly high number, namely more than 31% of the divorce data each month. The majority of those who divorce are matured enough to enter into marriage, namely 25-30 years of age, there are no couples who marry under the age permitted by applicable law. While majority of them already graduated from high school (45.94%), and bachelor's degree (32.43%). This shows that age and education are not the factors that influence divorces. The most common factor that causes divorce in short marriages is the husband refusing to pay maintenance (16 out of 37 couples), next is the husband's infidelity and interference from third people. In the analysis of Islamic law, what happens in the short marriage phenomenon is that their personal values are not implemented, whether social values, let alone religious values. In such families, Islam does provide a way out for the benefit of the aggrieved party, namely the ability to divorce. These benefits are the main consideration for the judges when deciding the divorce case.

Keywords: Short marriage, Divorce, Religious Court, Family Law

خلاصة

الاسم: إقبال بريما براتاسينا

نيم: 22290210057

العنوان: مراجعة ظاهرة الزواج القصير والطلاق في محاكم بيكانبارو الدينية وفقا للشريعة الإسلامية

تتناول هذه الأطروحة ظاهرة الطلاق من الزوجات التي لم يتجاوز عمرها (4) سنوات. وبالرجوع إلى محكمة الأسرة في إنجلترا، يُعرف هذا الزواج بالزواج القصير. وفقاً للبيانات التي تم الحصول عليها من محكمة بيكانبارو الدينية من الدرجة 1أ، خلال سبتمبر 2023، كان هناك ما مجموعه 164 قضية طلاق قررها القضاة في محكمة بيكانبارو الدينية، 52 منها، أو ثلث إجمالي عدد حالات الطلاق التي حدثت خلال سبتمبر. وكانت حالات الزواج قصيرة العمر، وكان سن الزواج أقل من 4 سنوات. ومن البيانات التي تم الحصول عليها، سنناقش بعد ذلك ظاهرة الزواج القصير في محاكم بيكانبارو الدينية، وما هي العوامل السببية، وكيف يتم تحليلها إذا تم النظر إليها وفقاً للشريعة الإسلامية. هذا النوع من البحث هو من حيث المبدأ بحث مكتبي، والذي يحلل ملفات دعوى الطلاق في محكمة بيكانبارو الدينية من الدرجة 1أ. يتم تصنيف هذه الملفات على أنها بيانات أولية. ولجعل هذا البحث أكثر شمولاً، ولتعزيز التحليل وتعميقه، استخدم المؤلف بيانات المقابلات التي تم الحصول عليها من الأطراف ذات الصلة، وفي هذه الحالة العديد من القضاة في محكمة بيكانبارو الدينية من الدرجة 1أ. وقد تم تحليل البيانات المجمعة باستخدام التقنيات PA الوصفية التحليلية. وتشير نتائج هذا البحث إلى أن ظاهرة الطلاق في الزوجات القصيرة في ولاية بيكانبارو تظهر عددا مرتفعا إلى حد ما، أي أكثر من 31% من بيانات الطلاق كل شهر. غالبية المطلقين هم في سن ناضجة بما يكفي للدخول في الزواج، أي 25-30 عاماً، ولا يوجد أزواج يتزوجون تحت السن التي يسمح بها القانون المعمول به. غالبية تعليمهم هو المدرسة الثانوية (45.94%)، ودرجة البكالوريوس (32.43%). وهذا يدل على أن العمر والتعليم ليسا من العوامل التي تؤثر على الطلاق. العامل الأكثر شيوعاً الذي يسبب الطلاق في الزوجات القصيرة هو رفض الزوج دفع النفقة (16 من أصل 37 زوجاً)، يليه خيانة الزوج وتدخل طرف ثالث. وفي تحليل الشريعة الإسلامية، فإن ما يحدث في ظاهرة الزواج القصير هو عدم تطبيق القيم الشخصية لديهم، سواء القيم الاجتماعية، ناهيك عن القيم الدينية. وفي مثل هذه العائلات، يوفر الإسلام مخرجاً لصالح الطرف المتضرر، وهو القدرة على الطلاق. هذه الفوائد هي الاعتبار الرئيسي للقضاة عند البت في قضية الطلاق.

الكلمات المفتاحية: الزواج القصير، الطلاق، المحكمة الشرعية، قانون الأسرة



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
ABSTRAK	vii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	11
1. Identifikasi Masalah	11
2. Batasan Masalah	12
3. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Sistematika Penulisan	13
BAB II: KONSEP TEORITIS	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan	15
2. Tujuan Perkawinan	22
B. Perceraian dalam Islam	29
1. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian dalam Hukum Islam	31
2. Alasan-Alasan Terjadinya Perceraian	37
C. Masalah sebagai Pertimbangan Utama dalam Hukum Islam...	42
D. Tinjauan tentang Pengadilan Agama	47
E. Tinjauan Kepustakaan	55
BAB III: METODE PENELITIAN	



A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	65
B. Jenis Data	66
C. Subjek dan Objek Penelitian	67
D. Informan Penelitian	68
E. Teknik dan Tahap Pengumpulan Data	69
F. Teknik Analisis Data	71
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fenomena Perceraian pada <i>Short Marriage</i> di Pekanbaru	73
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada <i>Short Marriage</i> di Pekanbaru	81
C. Analisis Penyebab Perceraian pada <i>Short Marriage</i> di Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Hukum Islam	89
1. Komunikasi yang Buruk	95
2. Tidak Membayarkan Nafkah.....	98
3. Campur Tangan Keluarga	100
4. Perselingkuhan, Zina	102
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	114
B. Saran	116
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	118



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 : Jumlah Perceraian di Indonesia tahun 2020-2022	5
Tabel 1.2 : Jumlah Perceraian tahun 2019-2021 di Riau	6
Tabel 1.3 :Usia Pernikahan Kasus Cerai Gugat di PA Pekanbaru pada bulan Juli 2023	9
Tabel 4.1 :Angka Perceraian di PA Kelas 1A Pekanbaru pada tahun 2018-2022	74
Tabel 4.2 : Perkara Perceraian dalam Juli-Oktober di PA Pekanbaru	75
Tabel 4.3 : Angka <i>Short Marriage</i> di PA Pekanbaru September 2023	76
Tabel 4.4 : Usia Pasangan pada Perkawinan Singkat per-September	77
Tabel 4.5 : Pendidikan Pasangan <i>Short Marriage</i>	78
Tabel 4.6 : Pekerjaan Pasangan <i>Short Marriage</i>	79
Tabel 4.7 :Faktor Poin Penyebab Perceraian pada <i>Short Marriage</i> di Pekanbaru per-September 2023	82

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, di Indonesia aturan mengenai perkawinan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974) dan penjelasannya terdapat dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019 yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Untuk kelancaran dan pedoman dalam pelaksanaan undang-undang tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1975) pada tanggal 1 April 1975, maka dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mulailah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilaksanakan di seluruh Indonesia.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.¹ Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka undang-undang ini di satu sisi harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, sedangkan di sisi lain harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa

¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 6

ini. Undang-Undang Perkawinan ini sudah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. Dalam undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.²

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah keluarga (tangga tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.*”³ Dalam Hukum Islam, perkawinan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Swt.⁴

Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia nan sejahtera, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, merupakan manfaat atau keuntungan yang sejatinya didapat dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi tidak setiap proses pernikahan itu dapat dilalui dengan lancar, dan sesuai dengan harapan setiap pasangan. Bahkan perkawinan yang baru saja dibina beberapa

²*Ibid*, hal.7

³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁴Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No1/1974 sampai KHI*, Cet 5, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 15

waktu, dapat mengalami permasalahan yang mengakibatkan goncangnya pondasi rumah tangga, dan berakibat pada perceraian. Permasalahan yang mereka hadapi terkadang bagi sebagian orang dianggap sepele atau masalah yang kecil yang dapat diselesaikan secara bersama antara suami istri, akan tetapi bagi pasangan lain hal tersebut merupakan masalah besar yang tidak dapat mereka selesaikan, dan pada akhirnya membuat pasangan tersebut bercerai. Perceraian yang dimaksudkan adalah terputusnya hubungan antara suami dan istri atau lepasnya ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁵

Dalam kutipan surah al-Baqarah ayat 229 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi jika tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"...jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim" (Q.S. Al-Baqarah: 229).⁶

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, antara lain faktor ekonomi, faktor komunikasi yang buruk, faktor adanya orang ketiga atau

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 206

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. ke 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016) hal . 36



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perselingkuhan, serta faktor sosial dan budaya.⁷ Penelitian lain seperti dalam jurnal yang di tulis oleh Irma Garwan, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary, yang berjudul "Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang" menegaskan bahwa faktor utama yang bisa memunculkan perselisihan dan pertengkaran hingga terjadinya perceraian adalah persoalan ekonomi.⁸ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)⁹ antara suami istri juga menjadi salah satu faktor utama jika sudah pernah terjadi sekali, suami mabuk-mabukan, murtad, dihukum penjara, judi, poligami, zina, kawin paksa, cacat badan, madat, dan lainnya, juga menjadi faktor terjadinya perceraian.¹⁰

Apabila dilihat secara umum, di Indonesia angka perceraian dalam beberapa tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

⁷Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, dalam *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021, hal. 11-21

⁸ I. Garwan, A. Kholiq, and M. Gary, Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang. dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 3, 2018

⁹ Nazaruddin, Perceraian Akibat Kdrt (Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam), dalam *Jurnal Al-Ahkam*, Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 1 No. 1 Maret 2019, hal. 43

¹⁰ Akmal dan T. M. Nurdin, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara, dalam *LĒGALITĒ*, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Volume III. No. 01. Januari – Juni 2018M/1439H.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 : Jumlah Perceraian di Indonesia 2020-2022



Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip oleh Kumparan.com, jumlah kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.334 kasus. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 447.743 kasus. Untuk tahun 2021 angka tersebut meningkat tajam sebanyak 53,50% dibandingkan tahun 2020 yang hanya berjumlah 291.677 kasus.¹¹

Berdasarkan provinsi, kasus perceraian tertinggi pada tahun 2022 adalah di Jawa Barat, yakni sebanyak 113.643, di ikuti oleh Jawa Timur (102.065 kasus) dan Jawa Tengah (85.412 kasus). Provinsi Riau berada pada urutan kesembilan angka perceraian di Indonesia, yaitu 14.929 kasus.¹²

¹¹<https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/kota-bandung-jadi-wilayah-dengan-pemilik-akta-cerai-terbanyak>

¹²<https://kumparan.com/kumparannews/kasus-perceraian-di-indonesia-naik-77-sejak-2020-paling-tinggi-di-jawa-barat-20dNKlgwYiA/2>

Di Provinsi Riau sendiri, menurut catatan dari BPS Provinsi Riau, terhitung sejak tahun 2019 s/d 2021, dari dua belas kabupaten dan kota yang ada, angka perceraian yang tertinggi terdapat di kota Pekanbaru (1.793 kasus), menyusul Kabupaten Kampar (1.268 kasus), dan Rokan Hilir (866 kasus). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2: Jumlah Perceraian 2019-2021 di Riau¹³

Kabupaten/Kota	Jumlah Perceraian								
	Ceral Talak			Ceral Gugat			Jumlah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	108	118	125	312	317	360	420	435	485
Indragiri Hulu	178	10	167	455	4	481	633	14	648
Indragiri Hilir	147	51	177	662	200	607	809	251	784
Pelalawan	148	11	165	336	4	382	484	15	547
Siak	324	8	160	837	6	424	1161	14	584
Kampar	303	12	355	739	10	913	1042	22	1268
Rokan Hulu	196	34	234	519	17	576	715	51	810
Bengkalis	149	87	112	434	265	429	583	352	541
Rokan Hilir	-	20	189	-	19	677	-	39	866
Kepulauan Meranti	45	52	63	209	208	257	254	260	320
Pekanbaru	388	440	442	1253	1197	1351	1641	1637	1793
Dumai	118	110	129	378	329	388	496	439	517
RIAU	2 104	1 637	3 198	6 134	4 615	9 524	8 238	6 252	12 722

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya angka perceraian di Provinsi Riau selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020, terdapat penurunan 1986 kasus, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan 100%, yaitu 12.722 kasus.

Kota Pekanbaru tercatat sebagai daerah dengan persentase penduduk berstatus cerai hidup tertinggi ketiga setelah Kabupaten Kuantan Singingi dan

¹³Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, <https://riau.bps.go.id/indicator/27/123/1/jumlah-perceraian.html>

Dumai, yakni sebesar 1,16% dari total penduduknya yang berjumlah mencapai 1.085.000 jiwa hingga semester I tahun 2022.¹⁴ Menurut catatan Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru, setiap bulannya terdapat rata-rata masyarakat yang mengajukan perceraian sebanyak 150 orang. Sebagai contoh, pada bulan Juni tahun 2023, ada 121 berkas pengajuan Cerai Gugat dan 55 Cerai Talak. Pada bulan Juli 2023 terdapat 164 Cerai Gugat dan 43 Cerai Talak.¹⁵

Banyak factor yang menyebabkan terjadinya perceraian, khususnya di PA Kelas 1A Pekanbaru, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Drs. Lazuarman, M.Ag., yaitu antara lain disebabkan factor ekonomi dan tabiat (watak) pasangan yang cenderung egoistis.¹⁶ Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, bahwa perceraian terjadi disebabkan banyak factor, antara lain faktor ekonomi, masalah biologis, psikologis, membaiknya tingkat pendidikan, kesadaran hukum, peluang berkarir, dan perubahan stigma masyarakat terhadap perempuan yang bercerai.¹⁷ Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan perceraian pada masa sekarang ini sangat beragam. Meskipun hal tersebut tidak dapat menjadi ukuran, namun dapat dipertimbangkan menjadi sebuah hipotesis untuk mengkaji celah-celah penyebab perceraian. Dampak lainnya adalah

¹⁴<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/08/ini-daerah-di-riau-dengan-penduduk-cerai-hidup-tertinggi-pada-2021>

¹⁵ Sistem Informasi Perkara (SIP) Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru.

¹⁶ Drs. Lazuarman, M.Ag., Ketua PA Kelas 1A Pekanbaru, wawancara, 16 Agustus 2023, di Pekanbaru

¹⁷ Fathur Rahman Alfa. Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *JAS (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah)*, tahun 2019, h. 1. Lihat juga Matondang, A. Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2 (2), tahun 2014, hal. 141–150.



karna suami isteri sering bertikai, keluarga menjadi tidak harmonis hingga berujung perceraian, dalam hal ini yang paling merasakan dampaknya adalah sang anak yang masih kecil jika pasangan suami isteri telah mempunyai anak. Padahal seorang anak butuh perhatian khusus dari orang tua yaitu kasih sayang dan didikan agar kedepannya saat masa transisi menuju remaja, anak-anak tidak mengalami gangguan mental atau bisa dikatakan *broken home* karena orang tuanya bercerai saat usia pernikahan mereka masih singkat.

Dalam perspektif sosiologi, masyarakat masih memandang bahwa perceraian merupakan sebuah “aib”, karena merupakan bentuk kegagalan, sehingga masyarakat sering kali melakukan kritik, kecaman, memuji, mencela, atau membujuk untuk tidak bercerai.¹⁸ Namun saat ini, perceraian menjadi hal yang biasa-biasa saja, termasuk bagi pasangan yang usia muda dan pernikahannya masih tergolong singkat. Hal ini terungkap pada salah satu kasus gugatan perceraian (CG) yang diputus oleh PA Pekanbaru, Nomor 1510/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 28 Agustus 2023, dimana penggugat masih berusia 24 tahun, dan suaminya berusia 29 tahun. Pasangan ini baru menikah pada tanggal 28 Maret 2020 di KUA Kecamatan Sukajadi. Dalam pernikahan yang masih berumur 3 (tiga) tahun tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan November tahun 2022 dikarenakan: a) tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena suami tidak mau mengalah saat mengeluarkan pendapat, b) suami tidak peduli terhadap istri dan anak, c) suami tempramen dan emosi

¹⁸ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga sering terjadi KDRT, d) setiap terjadi pertengkaran, pasangan tersebut selalu tinggal tidak serumah selama seminggu. Akibatnya, pernikahan tersebut gagal, dan mereka resmi bercerai dengan keputusan PA seperti disebutkan.

Di PA Pekanbaru, tidak sedikit perceraian yang terjadi dalam masa umur pernikahan yang kurang dari 5 (lima) tahun. Fenomena ini dibenarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Bapak Lazuarman, bahwa perceraian pada pasangan usia muda dan usia perkawinan yang singkat memang banyak terjadi dan ini cukup memprihatinkan.¹⁹

Hal tersebut dapat dilihat dalam data berbentuk tabel di bawah ini, contohnya ialah data perkara kasus Cerai Gugat yang terjadi selama bulan Juli tahun 2023, yang jumlahnya mencapai 128 perkara dari total 170 keseluruhan perkara pada bulan Juli lalu:

Tabel 1.3 : Usia Pernikahan kasus Cerai Gugat di PA Pekanbaru sampai bulan Juli 2023²⁰

No.	Tahun Menikah	Usia Perkawinan	Jumlah
1	2019	- 4 th	38
2	2020	- 3 th	37
2	2021	- 2th	23
4	2022	-1 th	21
5	2023	-5 bulan	9
Total			128

¹⁹ Lazuarman, Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Pekanbaru, *wawancara*, 16 Agustus 2023 di Pekanbaru.

²⁰Data diolah dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dari tabel di atas dapat diketahui usia perkawinan yang dijalani oleh pasangan yang bercerai pada bulan Juli tahun 2023, tercatat usia perkawinan yang kurang dari 4 tahun (menikah pada tahun 2019) ada 38 kasus, usia perkawinan kurang dari 3 tahun (menikah pada 2020) ada 37 kasus, usia perkawinan kurang dari 2 tahun (menikah pada 2021) ada 23 kasus, usia perkawinan kurang dari satu tahun (menikah pada 2022) ada 21 kasus, dan usia perkawinan yang hanya beberapa bulan saja (menikah pada awal tahun 2023 lalu) ada 9 kasus ditemukan. Ada yang menikah pada bulan Februari atau Maret tahun 2023 lalu, mengajukan permohonan perceraian pada bulan Juli 2023. Bahkan ada yang usia perkawinannya hanya 1 bulan (menikah bulan Juni dan cerai di bulan Juli).²¹

Pernikahan yang berumur kurang dari 5 (lima) tahun dikatakan sebagai perkawinan yang singkat jika mengacu kepada yurisprudensi pengadilan keluarga di Inggris (*Family Court*) sebagaimana kutipan di bawah ini :

*"what constitutes a short marriage? there is no definitive answer to this. Whilst the court has historically perceived a short marriage to be 5 years or less, is generally considered by family courts to be a short marriage. Where a couple's relationship is short, and there are no children, the family courts will generally consider an equal division of all assets accrued during the relationship to be appropriate"*²²

"Apa yang dimaksud dengan perkawinan singkat? tidak ada jawaban definitif untuk ini. Meskipun pengadilan secara historis menganggap perkawinan singkat itu berlangsung selama 5 tahun atau kurang. Secara umum

²¹Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Pekanbaru, dan dikomfirmasi oleh Drs.Lazuarman, S.H., M.A., Ketua Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru, *wawancara*, 12 Agustus 2023, di Pekanbaru.

²² <https://www.familylawpartners.co.uk/blog/length-marriage-divorce>, lihat juga <https://www.anthonycollins.com/insights/ebriefings/the-long-and-short-of-it-how-does-a-short-marriage-affect-division-of-assets-upon-divorce/>

pengadilan keluarga menganggap perkawinan singkat apabila hubungan suatu pasangan berumur pendek, dan tidak ada anak, pengadilan keluarga pada umumnya akan mempertimbangkan pembagian yang sama atas semua harta yang diperoleh selama hubungan sebagai hal yang pantas."

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait tingginya angka perceraian di Pekanbaru yang terjadi pada pasangan yang usia perkawinan mereka masih tergolong singkat. Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jika ditinjau dari hukum Islam.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Ada beberapa permasalahan yang perlu dibahas tentang perkawinan singkat, yaitu:

1. Masih belum ditemukan secara komprehensif penyebab perceraian pada perkawinan singkat (*Short Marriage*)
2. Banyaknya kasus perkawinan singkat (*Short Marriage*) yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir
3. Selalu meningkatnya angka perceraian setiap tahun
4. Perceraian saat ini dianggap hal yang biasa terjadi, sehingga pada usia perkawinan yang masih singkatpun para suami dan istri lebih memilih untuk bercerai meskipun dipandang negatif oleh masyarakat sekitar.



2. Batasan Masalah

Oleh karena luasnya permasalahan yang terkait dengan perkawinan singkat, maka penulis membatasi pokok masalahnya pada fenomena perceraian pada perkawinan singkat (*short marriage*), faktor penyebab perceraian pada perkawinan singkat, dan analisis hukum Islam terhadap perkawinan singkat.

3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fenomena perceraian pada perkawinan singkat (*Short Marriage*) yang terjadi di Pekanbaru?
2. Apa saja faktor terjadinya perceraian pada perkawinan singkat (*Short Marriage*) di Pekanbaru?
3. Bagaimana analisis terhadap perceraian perkawinan singkat (*Short Marriage*) di Kota Pekanbaru ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui seperti apa fenomena perkawinan singkat yang terjadi di Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian pada perkawinan yang singkat di Pekanbaru
- c. Untuk menganalisis factor penyebab perceraian perkawinan singkat di Kota Pekanbaru perspektif hukum Islam



2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun secara praktis.

a. Kegunaan Secara Teoritis :

- 1) Memberikan sumbang pikiran terhadap ilmu pengetahuan;
- 2) Manfaat penelitian ini diharapkan menjadi salah satu rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan persoalan perceraian serta akibat dari perceraian itu sendiri;
- 3) Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis secara khusus dan masyarakat secara umum dalam hukum keluarga Islam.

b. Kegunaan Secara Praktis :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan berguna pemerintah, pengambil kebijakan, para da'i, dan masyarakat secara luas dalam menyikapi perceraian yang terjadi pada pasangan usia muda.
- 2) Hasil penelitian ini berguna untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister (S2) pada Prodi Hukum Keluarga, Pogram Pascasarjana UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan tesis ini terdiri dari 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat bagian-bagian dari bab permasalahan yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, permasalahan yang berisi identifikasi masalah, batasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Konsep Teoritis

Bab ini membahas tentang apa saja konsep teoritis dalam tulisan ini, dimulai dari perkawinan, perceraian dalam Islam, masalah sebagai pertimbangan utama dalam hukum Islam, Pengadilan Agama dan kewenangannya, dan tinjauan umum tentang Kota Pekanbaru.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang dimulai dari pendekatan dan jenis penelitian, jenis data penelitian, subnek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: Pembahasan dan Hasil

Dalam bab ini dibahas fenomena perceraian pada perkawinan singkat (*Short Marriage*) di Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru, faktor terjadinya perceraian pada perkawinan singkat (*short marriage*) dan menganalisis permasalahan tersebut berdasarkan hukum Islam.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini adalah bab terakhir dari penelitian ini, yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KONSEP TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Istilah perkawinan dalam al-Qur'an dan Hadis, juga dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, sering memakai kata nikah (*al-nikah*) dan zawaj (*al-zawaj*). Kata nikah (*al-nikah*) menurut bahasa adalah penyatuan perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan, dan memiliki makna secara harfiah yaitu berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama.²³ Kata zawaj (*al-zawaj*) memiliki makna yang berarti mencampuri, mempergauli, menyertai, dan memperistri.²⁴ Dalam al-Qur'an *al-zawaj* atau *al-tazwij* berarti "pasangan".²⁵ Itulah sebabnya nikah sering disepadankan dengan kata tersebut karena keduanya memiliki kesamaan makna dan pengertian, yaitu pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan.²⁶

Kata nikah, dalam bahasa Arab sejatinya bermakna penyatuan perkumpulan atau dapat diartikan sebagai akad atau hubungan badan. Al-Fara' mengatakan "an-Nukh" merupakan sebutan yang digunakan untuk

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hal 1671-1672.

²⁴ *Ibid*, hal 360.

²⁵ Arisman, *Maqashid al-Syariah tentang Nikah dalam kitab al-Tasyri' wa falsafatuhu karya 'Ali Ahmad al-Jurjawi (w.1380 H/1961 M)*, Disertasi Thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2018

²⁶ *Ibid*

kemaluan. Dan Al-Azhari mengatakan, pengertian dalam akar kata bahasa Arab berarti hubungan badan, dan juga ia mengatakan bahwa berpasangan dapat diartikan sebagai nikah.²⁷ Sedangkan Al-Farisi mengatakan nikah dapat berarti akad. Dikatakan demikian karena akad merupakan jalan untuk terjadinya hubungan antara kedua calon melalui kesepakatan, namun dapat berarti hubungan badan jika seseorang mengatakan ia menikahi istrinya.²⁸ Muhammad Ali menjelaskan bahwa, "Pernikahan adalah perjodohan seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami isteri".²⁹ Demikian pula dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk berusami isteri dengan resmi.³⁰ Dengan demikian maka pernikahan secara etimologi dapat diartikan sebagai perjodohan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami isteri. Sedangkan pengertian pernikahan secara terminologi adalah seperti penjelasan Sayyid Sabiq bahwa pernikahan adalah salah satu *sunatullah* yang berlaku pada makhluk Allah Swt, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.³¹

Menurut sebagian sarjana hukum, di antaranya Sudarsono, "dewasa ini kerap kali dibedakan antara "nikah" dengan "kawin", akan tetapi pada prinsipnya antara "pernikahan" dan "perkawinan" hanya berbeda dalam

²⁷ Syaikh Kami Muhammad'u Waidah, *Fiqh Wanita* terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hal. 375.

²⁸ Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfah, *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama* (Depok: Qultum Media, 2010), hal. 22

²⁹ Muhammad Ali, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 168

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal . 614

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 1



menarik akar kata saja".³² Dalam kata nikah, tidak semata-mata tercermin konotasi makna biologis dari pernikahan itu sendiri, tetapi juga sekaligus tersirat dengan jelas hubungan psikis kejiwaan (kerohanian) dan tingkah laku pasangan suami-istri dibalik hubungan biologis itu. Dengan kata nikah, dapat dimaknai bahwa hubungan suami istri dan bahkan orang tua dengan anak akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri.³³ Bahkan dengan nikah akan membentuk hubungan yang lebih luas, hubungan antara besan (keluarga pihak suami dan pihak istri) antara kedua suami dan istri. Melalui pernikahan, hubungan komunitas sosial dapat dihubungkan dalam konteks yang sangat luas.

Apa yang dikatakan Sudarsono di atas ada benarnya terutama dihubungkan dengan istilah teknis maupun istilah hukum yang digunakan. Hanya saja akan menjadi kurang tepat kata kawin dan kata nikah dihubungkan dengan penghayatan terhadap hakikat dan makna filosofis yang terkandung dalam tujuan pernikahan (perkawinan) itu sendiri. Apalagi untuk mempertahankannya dalam jangka waktu yang panjang atau "kekal" menurut istilah Undang-Undang Perkawinan. Mencermati atau tepatnya merenungkan pengertian harfiah dari kata kawin di satu pihak, dan kata nikah di pihak lain, menurut Muhammad Amin Suma ada perbedaan yang mendasar antara keduanya. Terutama berdasarkan pendekatan dari segi

³² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hal. 36

³³ Hubungan suami isteri harus berbeda dengan hubungan pada hewan yang hanya memiliki nafsu syahwati (seksual). Bedanya, hewan hanya memiliki naluri seks untuk seks, sementara manusia memiliki naluri seks untuk berketurunan dan sebagai sarana penghambaan diri kepada Allah SWT.



perasaan (*dzauq*) yang tersurat maupun makna filosofis yang tersirat di dalam keduanya.

Dalam kata kawin, terkesan seolah-olah perkawinan hanya soal hubungan biologis (seksual), yakni hubungan kelamin yang lazim dikenal dengan sebutan persetubuhan (persenggamaan) antara pria (suami) dengan wanita (istri), seperti layaknya hubungan kelamin yang juga dilakukan oleh hewan jantan dan betina. Itulah sebabnya mengapa banyak orang enggan menikah secara hukum dan lebih suka memilih "kumpul kebo" karena bagi pasangan seperti ini, hakikatnya adalah bersenggama. Adapun dalam kata nikah, hubungan suami isteri dan bahkan kemudian hubungan orang tua dengan anak, akan mencerminkan hubungan kemanusiaan yang lebih terhormat, sejajar dengan martabat manusia itu sendiri. Manusia memiliki naluri seks untuk berketurunan dan sekaligus sebagai sarana penghambaan diri kepada Allah.³⁴

Adapun yang dimaksud dengan nikah secara istilah dalam konteks *syar'i* seperti diformulasikan ulama fikih,³⁵ terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda-beda. Jangankan antara mazhab fikih yang berbeda mazhab teologisnya, antara mazhab fikih yang sama aliran teologis dan mazhab tidak jarang ditemui perbedaan. Seperti *ta'rif* nikah yang diberikan oleh empat mazhab (*Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah*), yang

³⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 48

³⁵ Arisman, *Maqashid al-Syariah tentang Nikah dalam kitab al-Tasyri' wa falsafatuhu karya 'Ali Ahmad al-Jurjawi*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lazim dianggap sama-sama sunni dan aliran mazhab teologisnya dalam lingkungan *ahl al sunnah wa al-Jama'ah (Asy'ariyah/Maturidiyah)*.³⁶

Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa, "nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis". Sedangkan menurut mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau *title* bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata". Mazhab Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan "akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "*inkah* atau *tazwij* atau turunan (makna) dari keduanya". Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan "akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang)".³⁷

Perkawinan sejatinya adalah sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain, saling suka dan rela antara kedua belah pihak. Sehingga tidak ada keterpaksaan satu dengan yang lainnya. Perjanjian suci dalam sebuah perkawinan dinyatakan dalam sebuah ijab qobul yang harus dilakukan antara calon laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya berhak atas diri mereka. Apabila dalam

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadaan tidak waras atau masih berada di bawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.³⁸

Dalam Islam, perkawinan adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal antara seorang laki-laki dan perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak.³⁹

Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan, apabila sesuatu sudah diikatkan antara yang satu dengan yang lain maka akan saling ada keterikatan dari kedua belah pihak.⁴⁰

Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan dapat menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan adanya perkawinan ini maka laki-laki dan perempuan mempunyai kewajiban dan haknya yang harus dipenuhi satu sama lain sesuai syariat Islam.⁴¹

Perkawinan berasal dari kata dasar "kawin" yang mempunyai bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita yang keduanya sudah memiliki hukum yang sah dan halal sehingga dapat memperbanyak keturunan. Seperti yang dituliskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

³⁸ M. Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah)", *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 7, No 2, 2016, hal 412-434.

³⁹ Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*", *Yudisia*, Vol 7, No 2, 2016, hal. 412-434.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 5



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara mu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" [Q.S. Ar-Rum: 21].⁴²

Definisi perkawinan (pernikahan) dapat juga dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merumuskan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini bila rinci akan ditemukan:

- Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri
- Ikatan lahir dengan tujuan membentuk rumah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera
- Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa."⁴³

Hakikat pernikahan yang digambarkan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu sejalan dengan hakikat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina

⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. ke 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016) hal. 406

⁴³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁴⁴ Definisi ini tampak jauh lebih representatif dan lebih jelas dan tegas dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut: "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah." Maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya, sehingga dapat menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya dan dapat untuk meneruskan garis keturunan.⁴⁵

2. Tujuan Perkawinan

Allah Swt. menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasangan tanpa kecuali, sekecil apapun ciptaan Allah Swt. pasti mempunyai pasangannya masing-masing tidak terkecuali manusia. Sebagai makhluk Allah Swt. yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah di muka bumi, manusia mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan yang Allah Swt. telah tetapkan baik melalui firman-Nya maupun melalui sabda Rasul-Nya.

⁴⁴ Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan Hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan Negara (*government*).

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2



Salah satu ketentuan-Nya adalah tentang pernikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.⁴⁶

Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah Swt. telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Memelihara gen manusia. Atau disebut juga *Hifz an-Nasl*, adalah menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah Swt. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.⁴⁸
- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan

⁴⁶ Firman Arifandi, *Serial Hadist 6: Hak dan Kewajiban Suami Isteri*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hal. 7

⁴⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 39

⁴⁸ Nizham Al-Ussrah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah, hal. 18



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasakan adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya mewujudkan cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan. Al-Qur'an telah memberikan isyarat dalam surah an-Nisa ayat 24 sebagai berikut:

وَأَجَلٌ لَّكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

"Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina." (Q.S. An-Nisa': 24)⁴⁹

- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan

⁴⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cet. ke 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hal 82

memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.⁵⁰

Menikah bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan, namun seyogyanya menikah merupakan ikatan sah dari dua insan berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang berbeda, dan dua sifat yang berbeda yang kemudian disatukan dalam bahtera rumah tangga sebagai suami isteri. Penyatuan tersebut tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga Allah Swt. sebagai Sang Maha Pencipta dalam Firman-Nya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia, agar manusia menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan rumah tangganya sebagai suatu lingkungan yang harmonis sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an.⁵¹

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan salah satu ibadah yang terikat dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Swt.. dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pernikahan bukan perkara main-main, dan untuk menuju ke sebuah ikatan pernikahan, calon suami isteri haruslah mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara membina

⁵⁰ *Op. Cit.*, hal. 39-41

⁵¹ Asy Sya'rawi dan Muhammad Mutawalli, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, cet. V (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010)



rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur'an. Namun, faktanya banyak sekali rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai petunjuk al-Qur'an.⁵²

Tujuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada surah ar-Rum ayat 21, yaitu bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* tetaplah keluarga biasa yang identik dengan permasalahan. Bedanya, penyelesaian masalah yang terjadi dilandasi dengan sikap bijaksana dan hati tenang serta senantiasa memperhatikan hukum-hukum Allah⁵³.

Sakinah (Bahasa Arab) adalah “ketenangan hati”⁵⁴, atau “damai, tempat yang aman dan damai” *Sakinah* dapat diartikan sebagai suatu keadaan rumah tangga, di mana rumah tangga tersebut terasa nyaman, tenteram, saling mengerti antar individu, saling membantu, saling memaafkan jika ada kesalahan, selalu dilingkupi keberkahan dan hal-hal positif lain yang merupakan tanda daripada keridhaan Allah Swt.

Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap suami-istri, dan menjadi esensi dan tujuan perkawinan. Quraish Shihab memahami sakinah dengan menerangkan bahwa jika yang muncul dari gejolak cinta dalam hati yang

⁵² *Ibid*

⁵³ Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam", *An Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 2017, hal. 203-221

⁵⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Mahmud Yunus Wadzurryah, 1972), hal. 174



diliputi oleh ketidak pastian, akan berakhir dengan sakinah dan ketenteraman hati sebagai sebuah perkawinan.⁵⁵

Mawaddah juga berasal dari Bahasa Arab, dari kata *wadda- yawaddu*, *mawaddatan*, yang berarti “kasih sayang”⁵⁶ dan *rahmah* juga berasal dari Bahasa Arab dari kata *rahima- yarhamu*, *rahmah*, yang berarti “mengasihi atau menaruh kasihan,”⁵⁷ *Mawaddah* dalam bahasa kita sulit dicari padanan artinya. Makna dari *mawaddah* berkisar pada kekosongan hati dari kehendak buruk dan kelapangan hati. Namun diperkirakan makna yang cocok dari *mawaddah* adalah cinta plus. Bagi rumah tangga yang mencapai *mawaddah*, hubungan kasih sayangnya tidak akan putus karena hati mereka begitu lapang dan kosong dari sifat-sifat buruk pasangannya.

Selanjutnya, “*rahmah*”, yang berasal dari kata *rahima- yarhamu*, berarti kasih sayang (*riqqah*), yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut Al-Asfahaani, kata *rahmah* mengandung dua arti; kasih sayang (*riqqah*) dan budi baik/murah hati (*ihsan*).⁵⁸ Kata *rahmah* yang berarti kasih sayang adalah dianugerahkan oleh Allah Swt. kepada setiap manusia. Artinya dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. *Rahmah* lebih tepatnya adalah memberikan cinta kasih kepada seseorang sekalipun ia adalah orang yang tidak dipantas untuk dikasihi. Sebagaimana Rasulullah yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh

⁵⁵ Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2000), hal. 133

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 495

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 139

⁵⁸ *Ibid.*, Al-Mufradat pada term *rahima*, hal. 191

alam, ini artinya bahwa Rasulullah mencintai alam dan isinya termasuk umatnya bahkan yang menyakitinya sekalipun. *Rahmah* tumbuh setelah adanya akad nikah. Hal ini terjadi karena ketika seseorang telah melakukan akad nikah kondisi psikologinya atau hatinya merasa terdorong untuk melakukan pemberdayaan terhadap pasangannya. Sehingga muncul tindakan-tindakan dari suami dan istri untuk bersungguh-sungguh, berusaha dengan susah payah demi mendatangkan kebaikan bagi rumah tangganya.

Menurut Quraisy Shihab, adanya *rahmah* atau kasih sayang merupakan salah satu kriteria yang mesti dipenuhi dalam suatu keluarga. Kasih sayang merupakan salah satu kriteria yang mesti dipenuhi dalam suatu keluarga. Kasih sayang yang dimaksud adalah perasaan saling mengasihi, menyayangi, menghormati, menghargai, saling memaafkan kesalahan, saling membantu, tidak mendzalimi, tidak berbuat kasar, tidak menyakiti perasaan antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya.⁵⁹ Dengan demikian, *rahmah* dapat menghasilkan kesabaran, hati yang pemurah, tidak sombong, tidak pendendam dan sifat-sifat buruk yang lain yang bisa menghilangkan *rahmah* dari rumah tangga.⁶⁰

Untuk mencapai tujuan perkawinan *sakinah mawaddah* dan *rahmah* diperlukan adanya usaha dari pihak suami dan istri, yaitu dengan cara saling melengkapi satu sama lain, saling membantu, melakukan hal-hal lain yang dianggap penting guna untuk mendukung tercapainya tujuan itu. Secara

⁵⁹Abdul Kholik, Konsep Keluarga Sakinah Perspektif M.Quraish Shihab”, Volume 2, No.2, Desember, 2017

⁶⁰ D. A. Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*. (Semarang: Unissula Press, 2017).

ringkasnya, untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut pihak suami dan istri harus melakukan kewajibannya masing-masing dengan sungguh-sungguh, mampu untuk bertanggungjawab sehingga sempurna kehidupan rumah tangganya. Karena perkawinan atau pernikahan adalah kontrak perdata, bukan hanya menjalankan syariat agama semata, oleh karena perkawinan adalah kontrak perdata maka munculnya hak dan kewajiban suami istri.⁶¹

Dalam rangka merealisasikan tujuan perkawinan, setidaknya kedua mempelai harus dewasa serta memiliki bekal materi atau paling tidak siap bekerja. Selain itu, keduanya harus saling mengenal kepribadian satu sama lain. Menurut Marmiati Mawardi, pemerintah seharusnya berperan aktif dalam upaya pembangunan keluarga sakinah. Beberapa program yang telah dijalankan seperti Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan majlis taklim dirasa masih belum efektif. Selain itu, upaya membentuk keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* juga dapat dilaksanakan melalui konseling pernikahan. Nur Ahmad dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa konseling perkawinan berbasis ASMARAH dapat mengantisipasi munculnya problematika dalam perkawinan. Konseling Perkawinan diharapkan mampu menjaga situasi dan kondisi rumah tangga agar dapat sesuai dengan cita-cita luhur agama.⁶²

B. Perceraian dalam Islam

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-

⁶¹ A. Nuruddin & A.A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2004)

⁶² N. Ahmad, "Konseling Pernikahan Berbasis Asmara (As Sakinah, h Mawaddah, Wa Rahmah)", *KONSELING RELIGI: Jurnal Konseling Islam*, hal 195-212



baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan.

Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak ialah terurainya ikatan nikah dengan perkataan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya, "*Engkau aku ceraikan*". Atau dengan bahasa sindiran dan suami meniatkan perceraian, Misalnya suami berkata kepada isterinya, "*Pergilah kepada keluargamu*".

Talak berasal dari kata *ithlaq* yang artinya melepaskan atau meninggalkan. *Talak* menurut Sayyid Sabiq adalah "melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan".⁶³ Dalam Islam hak talak hanya diberikan kepada seorang laki-laki saja, karena seorang laki-laki dipandang sebagai seseorang yang lebih bersikap keras untuk melanggengkan tali perkawinannya dengan menanggung semua kebutuhan keluarganya. Sedangkan jika seorang suami itu mengikuti istrinya maka ia tidak berhak atas dirinya dan perkara sepenuhnya terserah kepada istrinya, sebab ia telah mengeluarkan hartanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan suami istri.⁶⁴

Talak tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan madzarat dari salah satu, entah itu dari suami atau istri. sebagaimana Allah Swt berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 229:

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 206

⁶⁴ *Ibid*, h. 210, dan 215



الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمُ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ سُنِينَ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim"(Q.S. Al-Baqarah: 229).⁶⁵

Dalam ayat tersebut, jika kedua pasangan khawatir akan terus terjadi perselisihan, maka dalam hal ini hendaklah keduanya mengembalikan perkara mereka berdua kepada para wali atau hakim. Jika terbukti keduanya tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri maka tidak mengapa jika istri menggugat cerai dengan siap mengembalikan mahar yang telah dia terima.⁶⁶

1. Sebab-sebab terjadinya perceraian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena talak, khulu', zihar dan li'an.⁶⁷

Pertama: Talak. Talak ini terbagi menjadi dua yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak yang suaminya masih memiliki hak

⁶⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 36

⁶⁶ Imad Zuhair al-Hafidz, *Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah*. Jilid III, terj. Muhammad Syukri, (Jakarta: Insan Kamil, 2017)

⁶⁷ Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. (Jakarta: INIS. 2002), hal. 204



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk rujuk dengan istrinya selama masa 'iddah. Talak ini mengurangi jumlah hak talak yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Jika seorang bercerai dengan talak 1 dan 2 maka boleh ruju' selama masa iddah dan jika mereka ruju' setelah masa iddah maka mereka harus melakukan akan nikah yang baru.⁶⁸

Syarat talak raj'i adalah: 1) Bahwa istri sudah pernah dikumpuli. Jika talak tersebut dijatuhkan pada seorang istri yang belum pernah dikumpuli, maka jatuh talak ba'in. Seorang wanita yang dicerai sebelum dikumpuli ia tidak mempunyai masa iddah; 2) Talak tersebut tidak menggunakan uang pengganti; 3) Talak tersebut tidak dimaksudkan untuk melengkapi talak tiga.⁶⁹

Akibat hukum dari talak raj'i menurut Sayyid Sabiq adalah: 1) Tidak menghilangkan hak kepemilikan. 2) Tidak melarang bekas suami untuk tinggal bersama istrinya selama masa iddah. 3) Tidak mempengaruhi hubungan yang halal kecuali persetubuhan. 4) Selama masa iddah talak ini tidak menimbulkan akibat hukum selanjutnya dan akibat hukum dari talak hanya bisa terjadi setelah selesai masa iddahnyanya.⁷⁰ Jika waktu iddah telah habis maka rujuk tidak diperbolehkan dan perempuan itu tertalak ba'in.

Jika perempuan itu masih dalam masa iddah maka perempuan itu tertalak raj'i. Rujuk adalah salah satu hak laki-laki selama masa iddah dan untuk merujuk tidak memerlukan kerelaan dan pengetahuan istri dan

⁶⁸ Ahmad Bin Khusain Al-Syahiir. *Fathul Qorib Al-Mujib*. Sarah oleh Muhammad Bin Qosim al Ghozi. (Singapur: Al Kharomain., 2002), h. 46

⁶⁹ *Ibid*, h. 44, 49

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, h. 235



wali.⁷¹ Menurut Imam Syafi'i bahwa rujuk hanya boleh dengan ucapan yang terang, jelas dimengerti dan dengan disaksikan oleh dua orang yang adil.

Menurut Sayyid Sabiq Talak ba'in adalah "*talak yang ketiga kalinya, talak sebelum istri dikumpuli dan talak dengan tebusan oleh istri kepada suaminya*".⁷² Talak ba'in dibagi menjadi dua yaitu *talak ba'in shughra* dan *talak ba'in kubra*. Talak ba'in shughra adalah talak yang kurang dari tiga. Talak ini mempunyai akibat hukum: 1) Memutuskan tali hubungan suami istri jika diucapkan; 2) Jika salah satu meninggal setelah atau dalam masa iddah masa yang satunya tidak akan mendapatkan warisan; 3) Perempuan yang dicerai masih berhak atas sisa pembayaran mahar; 4) Bekas suami berhak kembali dengan istrinya dengan akad dan mahar baru sebelum perempuan itu menikah dengan orang lain; dan 5) Jika talak ini adalah talak yang pertama, maka suami masih mempunyai dua talak setelah rujuk.

Talak *ba'in kubra* adalah talak tiga penuh. Talak ini mempunyai akibat hukum memutuskan tali perkawinan, tidak menghalalkan bekas suami untuk merujuk istrinya sebelum menikah dengan laki-laki lain yang hidup selayaknya suami istri dan sudah bercerai. Jika suami ingin kembali pada istrinya menurut Ahmad bin Kusain Al-Syahiir bi Abi Syuja' maka harus ada syarat: 1) Habis iddahnya dengan suami pertama. 2) Menikah dengan laki-laki lain. 3) Melakukan hubungan selayaknya suami istri

⁷¹ *Ibid*, h. 236

⁷² *Ibid*, h. 237

dengan laki-laki lain. 4) Dicerai oleh laki-laki lain. 5) Telah habis masa iddahnya dari laki-laki lain.⁷³

Hanafi berpendapat bahwa talak itu mempunyai kekuatan hukum: 1) Mubah Talak itu diperbolehkan jika bertujuan untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik suami maupun istri; 2) Wajib Bahwa talak itu adalah jalan terakhir yang dijatuhkan oleh hakim karena adanya perpecahan yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dalam suatu perkawinan; 3) Haram Jika talak itu djatuhkan tanpa adanya alasan dan tidak adanya kemaslahatan; 4) Sunnah Talak sunnah yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami karena istri tidak menjalankan kewajiban agama dan istri tidak mempunyai rasa malu. Tentang al-hadm (Penghapusan hitungan talak) Para ulama telah sepakat bahwa perempuan yang tertalak ba'in kubra dan ba'in sughra bila ia kembali kepada suami pertamanya setelah menikah dengan laki-laki lain, maka laki-laki itu mempunyai hak atas tiga kali talak.⁷⁴

Kedua: Khulu'. *Khulu'* adalah perceraian yang disertai dengan penyerahan sejumlah harta dengan sejumlah *'iwadh* yang diberikan oleh seorang istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Jika *'iwadh* yang diajukan oleh istrinya dengan tebusan berupa menyusui dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya untuk waktu tertentu menurut kesepakatan imam madzhab maka khulu'nya tetap sah. Menurut Hanafi, Syafi'i dan Maliki dan Hambali berpendapat bahwa wanita

⁷³ Ahmad bin Kusain Al-Syahiir bin Abi Syuja, *Fathul Qorib Al-Mujib*, hal. 48

⁷⁴ *Ibid*, h. 238

yang sedang hamil boleh mengajukan khulu' pada suaminya.⁷⁵ Para ulama madzhab berpendapat bahwa syarat mengajukan khulu' bagi seorang wanita menurut Muhammad Jawad Mughniyah adalah baligh dan berakal sehat. Seorang istri yang safih (idiot) tidak boleh mengajukan talak tanpa izin dari walinya.⁷⁶

Ketiga: Zhihar. *Zhihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: “engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku.” Para imam madzhab telah sepakat bahwa mengucapkan kalimat zhihar mempunyai akibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum yang bersifat duniawi adalah menjadi haramnya suami mengumpuli istrinya yang dizhihar sampai suami melaksanakan kafarah zhihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulangi perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan akibat yang bersifat ukhrowi adalah bahwa zhihar itu perbuatan dosa, orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa, untuk membersihkannya wajib bertobat dan memohon ampun pada Allah Swt.⁷⁷

Keempat: Li'an. Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang ditujukan kepada istrinya untuk tidak mendekatinya, baik secara muthlaq maupun dibatasi dengan ucapan selamanya atau dibatasi empat bulan atau lebih. Tetapi para imam madzhab berbeda pendapat jika waktunya empat bulan. Hanafi berpendapat

⁷⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, . *Fiqh Lima Mazhab Buku ke Dua*. (Jakarta: Basrie Press 1994), h. 181-186

⁷⁶ *Ibid*, h. 186-188

⁷⁷ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta. *Ilmu Fiqh Jilid II*. (Jakarta: IAIN Jakarta, 1984)



bahwa ila' tersebut jatuh, tetapi tidak jatuh menurut madzhab lainnya. Jika waktu ila' lewat dari empat bulan dan suami belum juga mencampuri istrinya maka menurut pendapat Hanafi dalam perkawinannya telah jatuh talak ba'in. Menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali persoalan itu harus diajukan kepada hakim agar hakim menyuruh suaminya untuk menyampurinya. Kalau suaminya menolak maka hakim akan menjatuhkan talak raj'i.⁷⁸

Tujuan dari perceraian adalah adanya keraguan suami terhadap perilaku istri, tertanamnya rasa tidak senang di hati suami terhadap istri. Syara' menjadikan talak sebagai jalan keluar yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa alasan atau sebab. Adapun alasan dijatuhkannya talak ini menyebabkan kedudukan hukum talak menjadi wajib, haram, mubah dan sunnat.

Talak menjadi wajib jika suami atas permintaan istri karena suami tidak mampu menunaikan hak istri dan tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai suami. Talak menjadi haram jika dari perceraian itu tidak ada alasan atau keperluan karena talak yang demikian menimbulkan madharat, baik suami maupun istri. Talak itu mubah ketika ada keperluan untuk itu, yaitu karena jeleknya perilaku istri atau suami menderita madharat lantaran tingkah laku istri, atau suami tidak mencapai tujuan perkawinan dari istri. Talak disunatkan jika istri rusak moralnya, berbuat

⁷⁸ Eka Gifriana, *Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, e-journal uinbanten, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zina, melanggar larangan agama dan meninggalkan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan istri tidak afifah (menjaga diri, perilaku terhormat).⁷⁹

2. Alasan-alasan Terjadinya Perceraian

Menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Perceraian terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut diatas. Perceraian harus dengan gugatan ke depan sidang pengadilan. Bagi yang beragama Islam, perceraian yang dilakukan di

⁷⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana 2003), hal. 212-217

muka sidang Pengadilan Agama adalah cerai talak. Bagi yang beragama Islam dan bukan beragama islam, perceraian diajukan ke pengadilan dengan surat gugatan perceraian. Gugatan perceraian bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang bukan beragama Islam, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri.⁸⁰

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan organikya tidak mengatur masalah talak tiga sekaligus, karena sebagai talak bid'i maka talak tiga sekaligus itu di anggap tidak legal.⁸¹ Harus disadari bahwa talak tiga sekaligus tidak sesuai dengan jiwa disyariatkan dalam Islam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dengan istri, ketika suami ingin menceraikan istri tanpa alasan logis, maka istri mempunyai hak mut'ah yang wajib dibayar oleh suami. Sebaliknya, jika seorang istri berkeinginan melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya karena suatu sebab yang bukan kesalahan suami, maka suami berhak memperoleh khulu' dari istrinya.

Undang-undang tentang perkawinan di Indonesia dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang perceraian bagi umat Islam, tampaknya tidak memberi peluang untuk terjadinya talak tiga sekaligus. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, diatur sebagai berikut:⁸²

⁸⁰ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2014), hal. 118-119

⁸¹ Talak yang dilarang dalam agama Islam, diantaranya adalah talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan suci tetapi telah dikumpuli (ijma') pada masa suci tersebut

⁸² Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 69-



- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.

Ketentuan di atas mengandung tiga aspek hukum yang harus ditempuh untuk proses perceraian, apakah cerai talak atau cerai gugat, yaitu:⁸³

- a. Setiap perceraian hanya diakui apabila dilakukan di depan sidang pengadilan;
- b. Dalam proses persidangan hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak;
- c. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang telah diatur untuk membedakan istilah cerai gugat dan cerai talak. Cerai talak adalah kehendak suami untuk menceraikan istrinya. Sedangkan gugat cerai adalah kehendak istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Dalam proses persidangan Pengadilan Agama terhadap setiap perkara yang disidangkan, hakim wajib melakukan upaya damai dengan menetapkan lembaga mediasi (*hakam*).

Oleh karena itu, jika upaya perdamaian tidak berhasil dan alasan yang diajukan sebagai dasar gugatan benar-benar telah beralasan dan bersandar atas hukum, barulah gugatan cerai tersebut dikabulkan. Terhadap gugatan

⁸³ *Ibid*, hal. 71

cerai talak yang diajukan suami yang dikabulkan, Pengadilan memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap istrinya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hak-hak si istri sebagai akibat dari perceraian tersebut.⁸⁴

Dalam mendamaikan kedua belah pihak baik pihak suami ataupun istri diutamakan mediatornya dari pihak keluarga hal tersebut berdasar pada al-Qur'an (QS. An-Nisa' {4}: 35) sedangkan dalam Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2008 prosedur mediasi bahwa pada lembaga yang melakukan upaya damai adalah mediator yang bersertifikasi. Terjadinya perceraian atau tidak, biasanya setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama. Pengadilan Agamalah yang akan memberikan kata akhir terjadi atau tidaknya suatu perceraian.

Dalam proses persidangan Pengadilan Agama terhadap setiap perkara yang disidangkan, hakim wajib melakukan upaya damai dengan menetapkan lembaga mediasi (hakam). Oleh karena itu, jika upaya perdamaian tidak berhasil dan alasan yang diajukan sebagai dasar gugatan benar-benar telah beralasan dan bersandar atas hukum, barulah gugatan cerai tersebut dikabulkan. Terhadap gugatan cerai talak yang diajukan suami yang dikabulkan, Pengadilan memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap istrinya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hak-hak si istri sebagai akibat dari perceraian tersebut.⁸⁵

Dalam mendamaikan kedua belah pihak baik pihak suami ataupun istri diutamakan mediatornya dari pihak keluarga hal tersebut berdasar pada

⁸⁴ Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 71

⁸⁵ *Ibid*, hal. 71



al-Qur'an (QS. An-Nisa' {4}: 35) sedangkan dalam Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2008 prosedur mediasi bahwa pada lembaga yang melakukan upaya damai adalah mediator yang bersertifikasi. Terjadinya perceraian atau tidak, biasanya setelah diputuskan oleh Pengadilan Agama.⁸⁶

Pengadilan Agamalah yang akan memberikan kata akhir terjadi atau tidaknya suatu perceraian. Berbagai data di Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama tahun 1996, teridentifikasi ada 13 faktor yang menjadi penyebab utama sebuah perceraian. Faktor-faktor itu adalah;

- a. Poligami yang tidak sehat;
- b. Krisis akhlak;
- c. Kecemburuan;
- d. Kawin paksa;
- e. Krisis ekonomi;
- f. Tidak bertanggung jawab;
- g. Kawin di bawah umur;
- h. Penganiayaan;
- i. Terkena kasus kriminal (dihukum);
- j. Cacat biologis;
- k. Faktor politis;
- l. Gangguan pihak ketiga;
- m. Tidak ada kecocokan lagi (tidak harmonis).

⁸⁶ Perma nomor 1 tahun 2008, <https://jdih.mahkamahagung.go.id>

Menunjuk pada data-data diatas, maka kasus yang paling menonjol dalam sebuah perceraian adalah: ”tidak ada keharmonisan, suami tidak bertanggung jawab, krisis ekonomi, dan krisis akhlak”.⁸⁷

C. *Maslahah* Sebagai Pertimbangan Utama dalam Hukum Islam

Maslahah merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁸⁸

Secara sederhana, kata *maslahah* merupakan bentuk tunggal dari *masalih* yang berasal dari kata kerja *saluha*, kata tersebut sering diartikan dengan kebaikan dan manfaat, sekalipun kata ini juga berbeda maknanya manakala di sandingkan dengan lafaz lain, misalnya di gandengkan dengan li, maknanya menjadi keserasian, begitupun ketika lafaz ini berposisi dengan kata kerja (*fi'il*) maka maknanya adalah penunjukan terhadap seseorang agar menjadi lebih baik, saleh, dan adil.⁸⁹

Menurut istilah, *maslahah* mengandung arti kebaikan yang tidak ada dalam *syara'* untuk mengerjakan atau meninggalkan hukum tersebut. Usaha dalam rangka tercapainya *maslahah* ini pada hakekatnya berasal dari dalil-dalil *tafsili* (terperinci) yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'*. Dalam

⁸⁷ Hasbi Indra Dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Permadani, 2005) hal. 222

⁸⁸ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), hal.

⁸⁹ *Ibid*

cakupan yang luas penggunaan *masalahah* ini menurut para ulama *ushul fiqh* di sebut dengan *masalahah mursalah*.⁹⁰

Menurut Al-Ghazali, *masalahah* dipandang sebagai usaha dalam rangka menarik manfaat atau menolak *mudharat* (kerusakan), alasan yang ia gunakan adalah berdasarkan dengan tujuan Sang Khaliq dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi makhluk.⁹¹ Ulama lain seperti As-Syatibi, juga memiliki pandangan bahwa *masalahah* pada hakekatnya ditetapkan oleh *Syara'* yang memiliki tujuan untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum berupa: primer (*adlaruriyah*), sekunder (*hajiyat*) dan komplementer (*tahsiniyah*).⁹²

Macam-macam *masalahah* berdasarkan tingkatannya, berdasarkan pandangan *syar'i* dan dalil-dalil *nash* serta untuk menjaga *maqashid al-syari'ah*, para ulama menggolongkan masalahah menjadi tiga tingkatan:

Pertama: Kemaslahatan *dharuriyyah* (inti/pokok) yang merupakan kemaslahatan *maqasid syri'ah* yang berada dalam urutan paling atas. Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan sebut oleh para ulama dengan Nama *al-kulliyat al-khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Sutikno dkk, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, dan Al Tufiy," *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 1, No. 2, 2019

⁹² Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy Syatibi tentang Masalahah Mursalah," *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol 14, No.1, 2013

dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga. Lima inti/pokok yaitu:⁹³

1. *Hifzhud-din*, yaitu tujuannya adalah menjaga agama. Salah satu contohnya adalah dianjurkannya berjihad ketika jihad itu memang diperlukan untuk menjaga agama. Jika tidak, umat Islam mungkin akan dibantai sehingga akan habis. Kalau pemeluk agama Islam habis, maka agama Islam juga akan habis. sesungguhnya jihad adalah suatu ketentuan syariat yang sangat sakral dan mulia.
2. *Hifzhun-nafsi*, yaitu menjaga diri. Tujuan *Syari'* menentukan suatu hukum adalah untuk menjaga diri. Misalnya ketentuan *qishash*. *Qishash* adalah membunuh seseorang yang memang sudah layak untuk dibunuh. Ketika ada seseorang yang membunuh tanpa adanya kejelasan, sehingga perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang sangat salah, maka hukum terhadap orang yang membunuh tersebut adalah *qishash*. Ditentukan dan dianjurkannya *qishash* ini pada prinsipnya adalah menjaga diri. Mengapa *qishash* itu dianggap menjaga diri, sedangkan *qishash* itu sendiri merupakan membunuh? Allah menyatakan, bahwasanya *qishash* itu adalah *hayaatun ya ulil albab* (*qishash* itu adalah kehidupan bagi kalian). Jika suatu saat kita sedang berada di Saudi Arabia, maka akan begitu terasa bahwa *qishash* merupakan suatu kehidupan. Orang yang melihat pelaksanaan hukuman tersebut, maka akan tertahan untuk

⁹³ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *maqashid syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 91



melakukan tindak pidana. Inilah yang dikehendaki oleh Allah, bahwa *qishash* itu sebetulnya merupakan kehidupan bagi umat manusia.

3. *Hifzhul-aqli*, menjaga pikiran (akal) agar selalu jernih. Karena itu, disyariatkanlah ketentuan hukuman (*had*) bagi orang yang mabuk, baik itu karena minuman keras ataupun hal lain. Sehingga, tujuan dari mengapa orang yang mabuk itu dihukum adalah agar tidak melakukan hal tersebut, sehingga otak akan tetap jernih.⁹⁴
4. *Hifzhun-nasab*, yaitu menjaga keturunan. Menjaga keturunan yang dimaksud di antaranya menjaga nasab dalam bentuk perintah dan menjaga nasab dalam bentuk larangan. Menjaga nasab dalam bentuk perintah salah satunya adalah menikah. Jadi, menikah itu adalah ketentuan dan perintah Allah dan Rasul-Nya seperti juga ketentuan dalam perintah-perintah yang lainnya. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa nikah itu hanya untuk meredam nafsu seksual, maka berarti orang tersebut tidak paham pada syariat, karena sesungguhnya nikah merupakan perintah Allah untuk menjaga keturunan, dalam hal ini tentunya keturunan yang terhormat. Dalam bentuk larangan yaitu ketentuan dilarangnya melakukan perzinahan dan dianjurkannya menghukum orang-orang yang berzina.⁹⁵
5. *Hifzhun-maal*, menjaga harta. Ada yang berbentuk anjuran, yaitu seperti perintah untuk bekerja mencari nafkah yang halal, yang hal ini sama dengan ibadah yang diperintahkan seperti dalam bentuk salat. Tujuan dari diperintangkannya bekerja adalah untuk menjaga harta. Selain itu, ada juga

⁹⁴ *Ibid*

⁹⁵ *Ibid*, hal. 167



dalam bentuk larangan, yaitu larangan bahkan dihukumnya orang-orang yang mencuri dengan cara dipotong tangannya.

Kedua: Kemaslahatan *ghairu dharuriyyah* (bukan kemaslahatan pokok); namun kemaslahatan ini digolongkan penting dan tidak bisa dipisahkan. Kategori kedua merupakan maslahat yang tidak inti dan kemaslahatan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu: 1) *Hajjiyah* (Bersifat kebutuhan), yakni kemaslahatan kebutuhan yang dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan dan memperbaiki peggidupan mereka.⁹⁶ 2) *Tahsini* (bersifat perbaikan), yakni kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju *Muru'ah* dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik. Kebutuhan *tahsiniyah/Kamalihat* (Pelengkap) adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya behubungan dengan *al-mukarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan *mu'amalat*. Artinya seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidakan terwujud aspek *dharuriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hijayat*.

Ketiga: Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan Al-Syatibi, hal-hal yang merupakan

⁹⁶ Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi, *Maqasid al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyah*, (Cet 1 Darrun Nafais, 2000), hal. 66

kepatutan menurut adat istiadat, menghindari hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁹⁷

Tidak terwujudnya aspek *dharuriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyyat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek *dharuriyat*-nya antara lain mendirikan shalat. Shalat merupakan aspek *dharuriyat*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hajiyyat* dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.

D. Tinjauan tentang Pengadilan Agama

1. Posisi Pengadilan Agama di antara Pengadilan Umum

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia di samping tiga peradilan yang lain, yakni Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keberadaan Peradilan Agama di Indonesia sudah di mulai sejak Indonesia belum merdeka.⁹⁸

Pada masa Orde Baru, peradilan agama berada di bawah kekuasaan Departemen Agama, belum menjadi peradilan yang mandiri, karena belum

⁹⁷ *Ibid.* hal. 3

⁹⁸ Marzuki, *Artikel Scholar Peradilan Agama Sebagai Institusi Penegak Hukum Islam di Indonesia*, FIS Universitas Negeri Yogyakarta, 2003

bisa secara langsung memutuskan perkara (*incrach*) melainkan harus mendapatkan putusan Peradilan Umum (*excecutoir everklaring*) untuk kasus-kasus tertentu, terutama menyangkut persoalan harta benda, termasuk juga adanya hak opsi untuk persoalan kewarisan.⁹⁹

Setelah memasuki era reformasi, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum maka badan peradilan agama sejajar dengan badan-badan peradilan lainnya yang ada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini terjadi setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.¹⁰⁰

Peradilan Agama merupakan proses pemberian keadilan berdasarkan hukum Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Keberadaan Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman Indonesia. Demikian ini, karena di samping Peradilan Agama, di Indonesia terdapat tiga lembaga peradilan lain yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat dengan kekuasaan yang berbeda, yaitu Peradilan Umum (Peradilan Negeri), Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁰¹

⁹⁹ Sutomo, Moh dkk, "Akar Historis Pengadilan Agama pada Masa Orde Baru," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia>

¹⁰⁰ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

¹⁰¹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi Kelima. Cet V, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama hanyalah dipandang sebagai peradilan semu, kemudian eksistensi Peradilan Agama semakin menguat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam perjalanannya, Peradilan Agama di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting bagi pemeluk agama Islam di Indonesia dan memiliki kewenangan yang berbeda dengan peradilan yang lain dalam sistem hukum di Indonesia.

2. Kompetensi Pengadilan Agama

Kompetensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutus sesuatu). Adapun pengertian kompetensi Peradilan Agama menurut Undang-Undang Kekuasaan kehakiman Pasal 25 ayat 3, "*Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Kompetensi ini merupakan implementasi dari tugas pokoknya, yaitu Pengadilan Agama sebagai salah satu badan atau instansi resmi kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang diatur oleh Undang-Undang.

Bicara mengenai kompetensi peradilan, tentunya tidak akan terlepas dari dua hal yaitu, kewenangan kekuasaan absolut dan relatif. Kekuasaan Absolute yang juga disebut kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van*



rechtsmacht) adalah kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan, kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.¹⁰² Kompetensi absolut (kewenangan Absolut) adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).¹⁰³ Kekuasaan absolut haruslah dipahami dan dimengerti oleh seorang Hakim dan juga oleh Panitera/Panitera Pengganti, karena dalam perkara tertentu ada persinggungan antara Peradilan Agama dan Peradilan Umum meskipun sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap peradilan mempunyai kewenangan yang berbeda. Maka dari itu, misalnya, tanpa adanya eksepsi sekalipun bila nyata-nyata *objectum litis*nya bukan wewenang Peradilan Agama melainkan wewenang peradilan negeri, maka Hakim karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan diri tidak berwenang. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 134 HIR/169 RBG.¹⁰⁴

Kewenangan absolut setiap Peradilan berbeda-beda. Hal ini diatur oleh Undang-Undang atau peraturan yang mengaturnya Kompetensi absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dibangun atas azas Personalitas Keislaman,¹⁰⁵ sebagaimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Peradilan

¹⁰² R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tatacara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 6

¹⁰³ Musthofa Sy., *Kepaniteraan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 9

¹⁰⁴ Muhammad Daud Ali, *Op. cit.*, hal. 26

¹⁰⁵ Linda Firdawati, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2016, hal.143



Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, yang pengaturan dan penyelesaian perkaranya harus diselesaikan berdasarkan hukum agama Islam.¹⁰⁶

Kewenangan absolut peradilan agama terbagi 2, yaitu: volunter (bentuk perkara permohonan tanpa adanya lawan dan produknya adalah penetapan) dan contensius (bentuk perkara gugatan/ada sengketa di dalamnya dan produk putusannya adalah vonis).¹⁰⁷

Berikut ini adalah macam-macam perkara volunter di peradilan agama:

- a. Penetapan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur (pasal 7 ayat (2) UU No. 1/1974)
- b. Isbat nikah untuk perkawinan yang tidak dicatatkan (penjelasan pasal 49 angka 37 UU No. 3/2006)
- c. Penetapan wali adhal (Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Pasal 2 ayat 3.
- d. Penentuan ahli waris.¹⁰⁸
- e. Penetapan kuasa/wali untuk menjual harta warisan, termasuk hak milik lainnya yang dimiliki anak yang belum dewasa

¹⁰⁶ Amandemen Undang-Undang tentang Peradilan Agama UU RI No. 50 Th. 2009, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

¹⁰⁷ Ahmad Rifki Fuadi, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Permasalahannya*, pasidoarjo.go.id.

¹⁰⁸ Berdasarkan penjelasan pasal 49 angka 37 UU No. 3/2006



- f. Penetapan asal usul anak
- g. Penetapan pengangkatan anak;
- h. Penetapan penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 tahun ditinggal mati kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali dari orang tuanya;
- i. Perubahan biodata pada buku nikah.¹⁰⁹
- j. Mafqud (49 UU No.3/2006),
- k. Isbath rukyat hilal (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006)

Selanjutnya adalah macam-macam perkara contentius yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama berdasarkan UU No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan UU No,7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

- a. Perkawinan.¹¹⁰
- b. Kewarisan,¹¹¹
- c. Wakaf,¹¹²
- d. Zakat
- e. Infaq
- f. Shodaqoh
- g. Hibah
- h. Wasiat
- i. Ekonomi Syari'ah¹¹³

¹⁰⁹ Pasal 34 ayat 1 PMA No. 19/2018

¹¹⁰ Sebagaimana tersebut dalam UU No. 1/1974 ditambah Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

¹¹¹ UU No.7/1989 Tentang PA, dan kewenangan "Penetapan ahli waris tanpa sengketa

¹¹² sebagaimana tersebut dalam UU No.4/2001 Tentang Wakaf dan PP No.27 tahun 1997 Tentang perwakafan tanah milik serta KHI

3. Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama diantaranya ialah memutus perkara perceraian. Dalam hal ini, pihak yang ingin melakukan perceraian harus mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".¹¹⁴

Perceraian haruslah diajukan dan dilakukan di depan sidang Pengadilan, semata-mata ditujukan demi kepastian hukum dari perceraian itu sendiri. Seperti diketahui bahwa putusan yang berasal dari lembaga peradilan mempunyai kepastian hukum yang kuat, dan bersifat mengikat para pihak yang disebutkan dalam putusan itu. Dengan adanya sifat yang mengikat ini, maka para pihak yang tidak mentaati putusan Pengadilan dapat dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ada dua bentuk perceraian di Pengadilan Agama, yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat. Cerai Talak (CT) adalah permohonan perceraian yang diajukan atas kemauan suami. Cerai Gugat adalah perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹¹³ Ahmad Rifki Fuadi, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Permasalahannya*, padoarjo.go.id.

¹¹⁴ Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam konteks hukum Islam yang terdapat dalam KHI, istilah Cerai Gugat adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam pasal 132 ayat (1) : "*Gugatan Perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami*".

Berdasarkan pengertian cerai gugat di atas, berarti cerai gugat itu adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan *iwadh* atau tebusan kepada dan atas persetujuan suami yang dikarenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran (faktornya bisa dikarenakan perselingkuhan), suami ringan tangan/KDRT, atau suami tidak memberi nafkah. Jadi intinya adalah menimbulkan konflik pertengkaran.¹¹⁵

Dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena putusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami istri tidak akan hidup sebagai suami istri. Ketentuan ini dipertegas lagi dalam pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan perceraian adalah:¹¹⁶ :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹¹⁵ Lazuarman, Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Pekanbaru, wawancara, Pekanbaru, 27 Oktober 2023

¹¹⁶ Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
5. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹⁷

E. Tinjauan Kepustakaan

Untuk mendapatkan gambaran hubungan antara topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, maka berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang penulis angkat dalam penelitian ini;

1. Badruzaman (2021) “Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung”, menyimpulkan bahwa pernikahan usia muda berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung, artinya bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian.¹¹⁸

¹¹⁷ Muhammad Junaidi Abdillah, "Analisis Putusan Agama Terhadap Cerai Gugat dan Cerai Talak Menurut UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan KHI", *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, Desember 2019

¹¹⁸Badruzaman, “Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 6 No, 1 Juni 2021, hal. 70. file:///C:/Users/user/Downloads/2653-9704-1-PB.pdf

2. Nina Munawara, Muhammad Hasan, dan Ardiansyah, (2021) “Faktor-faktor penyebab Perceraian pada Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kelas 1B Sambas.” Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara yuridis ada beberapa faktor penyebab perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas dilihat dari factor yuridis, psikologis dan sosiologis, yaitu kurangnya nafkah lahir, pasangan yang suka berjudi dan mabuk, berkata dan bersikap kasar terhadap pasangan, egois, keluar malam tanpa tujuan yang jelas, kurang perhatian, tidak menghormati orang tua pasangan, selalu pulang kerumah jika bertengkar, mengumbar aib rumah tangga, dan lain-lainnya.¹¹⁹
3. Zainal Adi Putra, (2019) “Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan di Atas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)”. Hasil penelitian menemukan bahwa yang menjadi faktor penyebab perceraian pada pasangan usia pernikahan di atas 10 tahun adalah faktor internal; 1). Perzinahan/Perselingkuhan, 2). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sedangkan faktor eksternal adalah; 1). Ekonomi 2). Cacat tubuh/Kesehatan.¹²⁰
4. Achmad Tubagus Surur dan Hanik Rosyidah (2016) "Perceraian dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan". Menyimpulkan

¹¹⁹Nina Munawara, Muhammad Hasan, dan Ardiansyah, “Faktor-faktor penyebab Perceraian pada Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kelas 1B Sambas.” Jurnal Al-Usroh, Vol. I (2) 2021, hal. 107, <https://e-journal.iainpptk.ac.id/index.php/alusroh/article/view/393/216>

¹²⁰Zainal Adi Putra, “Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan di Atas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah), <http://repository.iaibengkulu.ac.id/5635/1/>



bahwa putusan hakim terhadap : (1), Perkara dengan sebab tidak harmonis, "antara suami isteri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi". (2), Perkara dengan sebab tidak tanggung jawab, pertimbangan hukumnya adalah "suami melanggar taklik talak". (3), Perkara dengan sebab gangguan pihak ketiga, "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".¹²¹

5. Gozwan M. Jundan, Siah Khosyi'ah dan Mohamad Sar'an, (2020) "Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan dari Pasangan Muda". Yang menyimpulkan bahwa terjadinya hal tersebut karena perselisihan dan pertengkaran, tidak adanya tanggung jawab dari pasangan dan gangguan dari pihak luar.¹²²
6. Hasan Bastomi, (2016) "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", menyimpulkan bahwa pernikahan dini pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor istiadat. pernikahan tidak selalu membawa kebahagiaan, apalagi jika pernikahan itu dilangsungkan pada

¹²¹ Achmad Tubagus Surur & Hanik Rosyidah "Perceraian dini: Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekalongan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Juni 2016.

¹²² Gozwan M. J., Siah Khosyi'ah, Mohamad Sar'an, "Perceraian Usia Tiga Tahun Perkawinan dari Pasangan Muda". *Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol 1, No.1 2020.

usia dini, setidaknya pelaksanaan pernikahan dini akan berdampak pada segi ekonomi, psikologis dan kesehatan pelakunya.¹²³

7. Abdul Rokhim dan Ludya Sirait, (2017) "Tinjauan Yuridis Perkawinan di Bawah Umur dan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda". Menyimpulkan bahwa (1) Dampak buruk perkawinan di bawah umur adalah meningkatnya angka kematian ibu melahirkan dan dampak perceraian semakin meningkat, (2) Sanksi-sanksi hukum terhadap pelanggar undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak.¹²⁴
8. Risqi Amalia, (2016) "Faktor-faktor penyebab Perceraian Suami Isteri Usia Perkawinan Muda di Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2016". Kesimpulannya bahwa praktek kehidupan berkeluarga dalam kasus perceraian usia pernikahan muda yaitu terjadi ketidaksesuaian praktek kehidupan berkeluarga dalam usia pernikahan muda. Perkawinan yang diharapkan berjalan baik-baik saja melihat dari usia perkawinan yang masih belum berlangsung lama, ternyata tidak bisa dilanjutkan dikarenakan berbagai masalah yang timbul sesuai dengan alasan perceraian dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No.1 tahun 1974 serta terbaikannya hak maupun kewajiban pasangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para Penggugat ditemukan bahwa faktor yang paling

¹²³ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)". *YUDISIA*, Vol. 7, No.2, Desember 2016.

¹²⁴ Abdul Rokhim & Ludya Sirait, "Tinjauan Yuridis Perkawinan di Bawah Umur dan Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda", Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.



berpengaruh dalam penyebab perceraian usia pernikahan muda adalah faktor tidak adanya tanggung jawab dan faktor krisis akhlak.¹²⁵

9. Uci Dwi Rahayu, Nuke L. Chusna dan Moch Fachri, (2022) "Analisis Kasus Perceraian pada Pengadilan Negeri Bekasi Menggunakan Algoritma *K-Means Clustering*". Menyimpulkan bahwa *Clustering* tingkat perceraian tertinggi berada di *cluster* 0 berjumlah 766 *items* dan *cluster* 1 berjumlah 411 *items*.¹²⁶
10. Rini Heryanti (2021) "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan". Menyimpulkan bahwa Implementasi UU No. 16 tahun 2019 sudah dilaksanakan baik di KUA maupun Dukcapil namun belum optimal, hal ini nampak adanya permohonan kasus perkawinan yang dilakukan di bawah batas usia perkawinan, banyaknya dispensasi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dan Negeri sebagai sarana untuk melanggengkan perkawinan di bawah batas usia.¹²⁷
11. Erwin Prahara, (2018) "Pertimbangan hakim terhadap tanggungjawab tergugat dalam pemberian nafkah pasca putusan cerai". Tulisan ini, lebih memfokuskan pembahasan kepada nafkah yang harus dipenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil yang sudah bercerai dalam beberapa pandangan

¹²⁵ Risqi Amalia, "Faktor-faktor penyebab Perceraian Suami Isteri Usia Perkawinan Muda di Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Kota Kediri tahun 2016". Tesis. IAIN Kediri.

¹²⁶ Uci Dwi Rahayu, Nuke L. Chusna, Moch Fachri, "Analisis Kasus Perceraian pada Pengadilan Negeri Bekasi Menggunakan Algoritma *K-Means Clustering*". *Jurnal IKRAITH-INFORMATIKA*, Vol. 6, No. 1, 2022

¹²⁷ Rini Heryanti. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan". *Jurnal IUS Constituendum*, Vol 6, No. 1, 2021



hukum diantaranya antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam diantaranya Kompilasi Hukum Islam.¹²⁸

12. Syarif Inayatul, (2017) "prosedur perceraian ASN".¹²⁹ Tesis ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisa perceraian Pegawai Negeri Sipil terhadap Hukum Islam. Rumusan masalah bagaimana prosedur perceraian pegawai negeri sipil (PNS) dalam PP No. 45 tahun 1990. Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prosedur perceraian pegawai negeri sipil (PNS) dalam PP No. 45 tahun 1990.
13. Amar Ma'ruf, (2013). "Pekawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi Analisa PP. Nomor.10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990)". Tesis ini, membahas lebih kepada perkawinan dan perceraian bagi PNS dan berfokus kepada anilisa Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990.¹³⁰
14. Fawait Syaiful Rahman, (2018) "PP Nomor 10 tahun 1983 dengan menggunakan pendekatan *Maqoshide Syariah a la Jasser Auda*". Pendekatan itu ia gunakan untuk menganalisis Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Dalam tulisan jurnal ini pembahasan terfokus kepada maksud dari adanya aturan khusus

¹²⁸ Erwin Prahara, "Pertimbangan Hakim terhadap Tanggung jawab Tergugat dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai", *Jurnal USM Law Review*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018

¹²⁹ Syarif Inayatul. "Hukum Islam Tentang Prosedur Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Analisis Terhadap Pp No. 45 Tahun 13 1990)". *Tesis*, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Raden Intan Lampung, tahun 2017.

¹³⁰ Amar Ma'ruf," Implementasi Pekawinan dan Perceraian PNS dan Pejabat (Studi Analisa PP. Nomor.10 Tahun 1983 Jo PP. Nomor 45 Tahun 1990)", *Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Sunan Kalijaga Pada Tahun 2013.



tentang PNS tentang perkawinan dan perceraian.¹³¹ Tentu dalam hal ini perlu dipahami bahwa PNS adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, Abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan PNS harus ditunjang oleh kehidupan keluarga yang serasi, sehingga setiap PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya. Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas.

15. Muhammad Ridho, (2018) "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian". Menyimpulkan bahwa tingginya angka perceraian disebabkan, banyak pasangan suami isteri yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah. Padahal bimbingan pra nikah selama 10 hari tersebut, para calon pengantin akan diberi materi menyangkut segala aspek kehidupan yang berkaitan tentang pernikahan, disiplin dalam waktu mengikuti bimbingan.¹³²
16. Mughnitol Ilma (2020), "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019". Menyimpulkan bahwa perlu adanya aturan tentang dispensasi yang menyebutkan secara jelas mengenai alasan pokok yang dapat diajukan

¹³¹ Fawait Syaiful Rahman, "Analisis Maqoshide Syariah Jasser Auda Terhadap Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil", *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan*, Volume 07 No. 1 November tahun 2018

¹³² Muhammad Ridho, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Perceraian". *Journal of Islamic Guidance and Conseling*. Vol 2, No. 1, 2018

oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan meminimalisir praktek perkawinan di bawah umur yang terjadi akibat adanya dispensasi kawin.¹³³

17. Ulin Na'mah, (2016), "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian". Yang Menyimpulkan bahwa Secara teoretis, cakupan materi suscatin yang diselenggarakan KUA sudah cukup representatif. Namun, secara praktis, pelaksanaan suscatin belum maksimal, bahkan cenderung dianggap sebagai formalitas belaka.¹³⁴
18. Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza dan Maya Oktaviani, (2021) "Cerai Gugat: Telaah Penyebab perceraian Pada Keluarga di Indonesia". Menyimpulkan bahwa pasangan yang ingin menikah menganggap pendidikan pra-nikah hanya sebatas formalitas proses untuk melaksanakan pernikahan serta rata-rata pasangan yang sudah bercerai mengakui bahwa minimnya kesadaran terhadap makna pernikahan.¹³⁵
19. Wahyuni Hafid, Zul Adhayani Arda dan Sunarti Hanapi, (2021) "Pencegahan Pernikahan dini Melalui Penyuluhan Kesehatan di Kelurahan Bolihuangga". Menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pengabdian

¹³³ Mughnitol Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019". *Al- Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol 2, No. 2, 2020

¹³⁴ Ulin Na'mah, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian". *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol 7, No. 1, 2016.

¹³⁵ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab perceraian Pada Keluarga di Indonesia". *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021

pada masyarakat berupa Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penyuluhan Kesehatan di Kelurahan Bolihuangga dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan lancar sesuai dengan rencana kegiatan yang telah di susun. Secara umum remaja putra dan putri dapat menjelaskan tentang konsep pendewasaan usia perkawinan, hak-hak reproduksi remaja, program pendewasaan usia kawin remaja, dan dampak negatif pernikahan usia dini, meskipun belum semua peserta menguasai dengan baik materi yang disampaikan.¹³⁶

20. Ramdani Wahyu Sururie dan Harry Yuniardi, (2018) "Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat". Menyimpulkan bahwa penyebab tingginya angka perceraian dalam keluarga muslim di Jawa Barat disebabkan karena kurangnya komitmen dan pengetahuan tentang esensi perkawinan sehingga membuat ikatan perkawinan suami isteri dalam keluarga muslim menjadi rapuh. Strategi pencegahan meningkatnya angka perceraian dilakukan secara sistemik melibatkan berbagai elemen yaitu pemerintah, institusi masyarakat dan Pengadilan Agama.¹³⁷

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan di atas, sebagian besar letak persamaannya dengan penelitian ini adalah membahas tentang penyebab-penyebab perceraian di Pengadilan Agama, yang paling banyak adalah akibat perceraian dari pernikahan dini. Namun, belum ada yang meneliti tentang factor penyebab perceraian pada perkawinan singkat (*Short Marriage*) di

¹³⁶ Wahyuni Hafid, Zul Adhayani Arda, Sunarti Hanapi, "Pencegahan Pernikahan Usia dini Melalui Penyuluhan Kesehatan di Kelurahan Bolihuangga". *Global Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol.1, No. 1, Mei 2021

¹³⁷ Ramdani Wahyu Sururie, Harry Yuniardi, "Perceraian dalam Keluarga Muslim di Jawa Barat". *Al-Manahij*. Vol. XII No.2, Desember 2018



Indonesia, apalagi di wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru. Oleh karena itu, penelitian yang penulis lakukan ini sangat penting untuk dilaksanakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah bagaimana cara atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis, sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹³⁸ Menurut Sutrisno Hadi, setiap kegiatan ilmiah diperlukan metode yang sesuai pada objek yang dikaji agar kegiatan penelitian ditulis dengan sistematis dan terarah sehingga akan mendapatkan penelitian yang sempurna.¹³⁹ Menurut Fathoni, metode penelitian adalah sistem yang mengatur secara ketat untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.¹⁴⁰

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat suatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi perundang-undangan.¹⁴¹ Dalam penelitian ini yang dicari adalah factor-faktor penyebab perceraian pada pasangan muda dan usia

¹³⁸Sutrisno Hadi, *Metode Riset Nasional*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2010), hal. 46

¹³⁹*Ibid.*, hal. 47

¹⁴⁰Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Renika Cipta , 2006), hal.57

¹⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2009:105)

perkawinan singkat, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan hukum Islam.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah Pendekatan penelitian Ilmu-ilmu Sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti akan berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka.¹⁴² Afrizal selanjutnya menyatakan bahwa pendekatan penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut.¹⁴³

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami lebih mendalam tentang perceraian yang terjadi pada pasangan suami istri yang umur pernikahannya masih digolongkan singkat, yaitu 5 (lima) tahun kebawah. Boleh jadi umur pasangan tersebut juga masih muda.

B. Jenis Data

Jenis penelitian ini pada prinsipnya merupakan penelitian Pustaka (*library research*), yang menganalisis berkas-berkas gugatan perceraian pada PA Kelas 1A Pekanbaru. Berkas-berkas tersebut dikategorikan sebagai data primer.

Menurut Arikunto, penelitian perpustakaan bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi

¹⁴²Afrizal, *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 13

¹⁴³*Ibid.*



lingkungan, individu kelompok atau masyarakat, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi (berkas perkara) yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa cacatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹⁴⁴

Agar penelitian ini lebih komprehensif, maka untuk memperkuat dan memperdalam analisis, penulis menggunakan data wawancara yang diperoleh dari pihak-pihak terkait, dalam hal ini beberapa hakim Pengadilan Agama. Dari para hakim diharapkan memperoleh pandangan tentang penyebab terjadinya perceraian pada pasangan yang umur perkawinannya singkat. Hal ini diperlukan karena terkadang data-data tertulis tidak dapat menggambarkan segala sesuatu permasalahan yang sesungguhnya terjadi pada pasangan yang mengajukan gugatan perceraian. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang lebih baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang diteliti.

Data yang diperoleh dari para hakim ini termasuk kategori data sekunder. Termasuk data sekunder juga adalah tulisan-tulisan berbentuk artikel yang dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku yang relevan, dan sumber-sumber lain baik diperoleh dari media cetak maupun elektronik.

Selain kedua jenis data di atas, penulis juga menggunakan data tersier, yaitu ensiklopedia yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder, al-Qur'an, dan kamus-kamus lainnya.

C. Subjek dan Objek Penelitian

¹⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1991), hal. 188



Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian,¹⁴⁵ Sementara objek penelitian adalah apa yang hendak diselidiki di dalam kegiatan penelitian.¹⁴⁶ Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah berkas-berkas perkara perceraian pada perkara *short marriage* yang merupakan dokumen Pengadilan Agama kelas 1A Pekanbaru.

Sebagai objek penelitian adalah mengenai faktor yang mempengaruhi perceraian pada perkawinan mereka yang singkat.

D. Informan Penelitian

Menurut Moleong dalam buku *Metode Penelitian Kualitatif*, "Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian."¹⁴⁷ Selain itu Andi, dalam buku *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif* menjelaskan bahwa, "Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian."¹⁴⁸ Dari penjelasan tersebut penulis memahami bahwa informan adalah orang yang dapat memberikan informasi karena terjadi komunikasi yang berlangsung terus menerus, karena informan adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, informan adalah Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru dan 2 (dua) orang hakim.

¹⁴⁵Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 33

¹⁴⁶*Ibid*

¹⁴⁷J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 132

¹⁴⁸Andi, Prastowo, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Diva Press, 2010), hal. 147

E. Teknik dan Tahap Pengumpulan Data

Penentuan teknik pengumpulan data yang tepat sangat menentukan kebenaran ilmiah suatu penelitian. Selain itu penentuan metode pengumpulan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti akan membantu memperlancar tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang ada. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, notulen rapat, dan catatan harian.¹⁴⁹

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi atau data-data melalui pengujian arsip dan dokumen-dokumen. Strategi dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. Metode pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang UU atau Peraturan lain juga buku-buku yang berkaitan dengan sosiologi hukum yang menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, penulis akan mengumpulkan berkas-berkas gugatan perceraian dan putusan PA

¹⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). hal. 158.

Kelas 1A Pekanbaru terkait perceraian pada pasangan perkawinan singkat yaitu di bawah 5 (lima) tahun.

Oleh karena banyaknya gugatan perceraian, baik Cerai Talak (CT) maupun Cerai Gugat (CG), yang diproses oleh PA Pekanbaru, yaitu lebih dari 150 berkas gugatan setiap bulannya, maka untuk memudahkan penelitian, penulis membatasi penelitian ini pada berkas gugatan perceraian yang diproses oleh PA Pekanbaru selama bulan September 2023 saja (satu bulan), khususnya perkawinan pada pasangan yang perkawinannya singkat. Data tersebut dianggap dapat mewakili data-data yang terdapat pada berkas-berkas perkara yang lain.

b. Wawancara

Teknik wawancara biasa digunakan dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Akan tetapi dalam penelitian ini penulis merasa perlu melakukan teknik wawancara untuk memperkuat hasil informasi yang didapat dari dokumen. Wawancara yang dilakukan adalah untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dari pihak-pihak terkait, yaitu pihak hakim PA Kelas 1A Pekanbaru.

Selanjutnya, dalam melakukan pengumpulan data, dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang dipilih sebagai sumber data yang memuat putusan berkas perkara di Pengadilan Agama Kelas 1-A Pekanbaru tentang perceraian yang terjadi pada usia perkawinan yang singkat.



- b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk melengkapi sumber data sekunder yakni, data yang didapatkan dari putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang perceraian yang terjadi pada pasangan yang usia perkawinannya singkat dari bulan September 2023, buku-buku literatur yang mendukung serta memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dari objek penelitian, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
- c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya, yang dilakukan secara berulang.
- d. Mencatat bahan isi pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka, dan menghindari pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan ini ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
- e. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak digunakan. Kemudian mana yang dipandang pokok, dan mana yang dipandang penting dan penunjang.¹⁵⁰

¹⁵⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R/D*, Cet. VI; (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 247

E. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis diskriptif yang mengandung empat komponen yang saling berkaitan, yaitu: pengumpulan data, penyederhanaan data, pemaparan data, penarikan dan pengajuan simpulan.

Secara spesifik, analisis diskriptif yang akan digunakan adalah analisis dalam perspektif Hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam. Yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Kalimat "untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat" dalam pengertian di atas menunjukkan bahwa semua hukum yang diwahyukan Allah mempunyai tujuan. Tujuannya adalah maslahat atau kebaikan atau kebajikan hamba-hamba Allah di dunia dan akhirat.¹⁵¹

Jadi dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan tinjauan menurut hukum Islam adalah sebuah pendekatan dalam melakukan analisis terhadap sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat berdasarkan hukum Islam dari segi maslahat atau mudharatnya. Dalam hal ini, fenomena yang terjadi adalah perceraian pada pasangan yang perkawinannya singkat, yang terjadi di Kota Pekanbaru sebagai wilayah hukum Pengadilan Agama kelas 1A Pekanbaru.

¹⁵¹Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hal. 2-3





BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diketahui bahwa selama bulan September tahun 2023, Pengadilan Agama Pekanbaru telah memutus perkara perceraian sebanyak 164 perkara. 121 perkara perceraian tersebut diantaranya adalah Cerai Gugat, dan 43 perkara adalah Cerat Talak. Hal yang mengejutkan adalah bahwa dari 164 perkara perceraian yang diputus oleh PA Pekanbaru, 52 diantaranya (sekitar sepertiga dari total) merupakan perceraian yang terjadi dalam usia perkawinan yang singkat, yaitu kurang dari 4 (empat) tahun usia perkawinan. Sejumlah 52 perkara perkawinan singkat (*short marriage*) tersebut terdiri dari 37 perkara jenis Cerai Gugat dan 15 perkara jenis Cerai Talak. Hal tersebut berdasarkan data perkawinan yang diputuskan sejak tanggal 1 sampai 30 September 2023. Melihat angka tersebut, masa kehidupan rumah tangga yang harmonis hanya berlangsung 3 tahun sampai dengan beberapa bulan, bahkan ada yang hanya 4 hari saja (yang menikah pada pertengahan Maret 2023, mengalami pertengkeran empat hari setelah itu, dan mengajukan gugatan perceraian pada bulan September 2023). Hal ini tentu memprihatinkan. Latar belakang mereka, setelah diidentifikasi, berpendidikan mayoritas SLTA dan S1, meski ada yang berpendidikan SD, dan malah berpendidikan S2. Dari segi usia, pasangan tersebut sudah memiliki usia yang matang untuk berkeluarga, karena mayoritas usia 25-30 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beragam factor penyebab terjadinya perceraian pada perkawinan yang singkat tersebut, yang paling banyak dan menonjol adalah factor komunikasi yang buruk antar pasangan. Komunikasi buruk tersebut adalah berupa pasangan yang tidak terbuka, acuh tak acuh, penuh rahasia, tidak mempedulikan pasangan, suka berbohong, selalu salah paham, sering bicara kasar, sering memaki dengan nama-nama binatang, pergi dari rumah tidak diketahui pasangan. Faktor lainnya adalah masalah keuangan rumah tangga dan nafkah. Suami tidak terbuka tentang penghasilannya, padahal dia bekerja dan mendapat posisi yang baik di tempat kerjanya. Pada beberapa kasus lain suami tidak memberi nafkah, tetapi memberi uang kepada keluarganya, suami minta uang belanja kepada istri, suami mempunyai hutang yang banyak baik secara offline maupun hutang online. Faktor lainnya adalah KDRT, campur tangan pihak ketiga (keluarga) dalam rumah tangga mereka, suami berjudi, suami selingkuh, suami punya penyakit menular seksual, atau tidak menghargai keluarga pasangan.

Apa yang terjadi pada kasus perceraian pada perkawinan singkat tersebut membuktikan bahwa masalah usia dan pendidikan formal tidak menjamin seseorang dapat membina keluarga yang baik. Factor utama terletak pada watak dan prilaku mereka. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa jika seandainya pasangan suami isteri tersebut memiliki masalah seperti: masalah ekonomi (nafkah), komunikasi yang tidak baik dengan pasangan, campur tangan keluarga dari salah satu pihak suami atau isteri, dan juga perselingkuhan, maka kemungkinan besar di kemudian hari akan memicu



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertengkaran. Pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan ini, nantinya akan memicu berbagai penyebab perceraian yang lainnya seperti: tabiat suami berubah menjadi kasar, KDRT, suami berhenti memberikan nafkah pada istri, dan juga suami yang pergi meninggalkan isterinya begitu saja selama 2 tahun berturut-turut. Padahal Islam sudah mengatur bahwa peran suami itu sejatinya adalah sebagai *qawwam* (protektif), sebagai pendidik, dan sebagai yang menafkahi selaku kepala atau pemimpin dalam keluarga, bukannya malah menghindari atau tidak mau menjalankan peran tersebut.

Dalam hukum keluarga Islam, sesungguhnya perceraian itu dibolehkan meskipun sangat dibenci oleh Allah Swt. Akan tetapi hukum Islam bertujuan untuk menciptakan maslahat bagi umatnya. Apabila dalam pernikahan salah satu pihak dizalimi, dan bercerai adalah jalan keluar terbaik dan memberi maslahat bagi dirinya dan anak-anaknya, maka itulah yang harus dijalankan. Para hakim di Pengadilan Agama, sesuai dengan amanah yang dibebankan kepada mereka, sangat mempertimbangkan aspek maslahat ini dalam memutuskan suatu perkara.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis temukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan dalam menyikapi fenomena perkawinan singkat tersebut, yaitu:

1. Kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, hendaklah meningkatkan sosialisasi tentang aturan-aturan perkawinan,



mengupayakan pendidikan dan penyadaran kepada kaum muda yang belum menikah, melalui para Penyuluh Perkawinan.

2. Kementerian Agama juga hendaknya tetap melakukan pembinaan kepada calon pengantin berbentuk penyelenggaraan kursus calon pengantin (SUSCATIN), tidak hanya selama 1-2 hari saja, tetapi diselenggarakan 2-3 bulan, sebagaimana yang dipraktekkan di negara tetangga Malaysia. Negara-negara lainpun, bahkan Amerika Serikat menyelenggarakan kursus pra nikah.
3. Lembaga-lembaga dakwah hendaknya membuat semacam kurikulum dakwah tentang sakralitas perkawinan.
4. Para mubaligh dan da'i hendaknya juga mementingkan materi tentang sakralitas perkawinan di dalam ceramah-ceramahnya, agar para pasangan muda, dan kaum muda yang belum menikah tidak memandang perkawinan sebagai hanya ikatan formal yang tidak sacral, ikatan yang tidak kuat dan mudah diputuskan.
5. Para orang tua di rumah, dan guru di sekolah, hendaknya mempersiapkan anak-anak dengan moral dan mental yang baik, menghargai orang lain, supaya mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pasangannya kelak.

Hal di atas penting untuk dipertimbangkan, karena jika hanya aturan-aturan saja yang dibuat dan disusun sementara orang yang akan menjalankannya tidak dipersiapkan mental dan spiritualnya, maka aturan seperti apapun akan sulit terwujud hasilnya



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- Abd. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Asy Sya'rawi dan Muhammad Mutawalli, 2010. *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, cet. V. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti
- Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Hikmatut Tasyri' Wa Falsafatuhu*, 1986. Beirut : Daarul Fikr
- Ahmad Bin Khusain Al-Syahiir. *Fathul Qorib Al-Mujib*. 2002. Sarah oleh Muhammad Bin Qosim al Ghozi. Singapur: Al Kharomain
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 2013. Depok: PT Rajagrafindo Persada, Cet. 1.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI*. Cet 5. Jakarta: Kencana
- Ahmad Warson Munawwir, 1984. *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir
- Anshary, 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Andi, Prastowo, 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Diva Press.
- A. Octamaya Tenri Awaru. 2021. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV Media Sains Indonesia
- Abdul Wahab Khallaf, 2002. *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al Barsany, Moh. Tolchah Mansoer, Ed. I., cet. VII Jakarta: Raja GrafindoPersada
- Abdul Azis Dahlan et al. 2002, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4. Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, 2009. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 6* Jakarta: Pustaka Azzam

- Abdurrahman Fathoni, 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Renika Cipta
- Afrizal, 2014. *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Al Asfahani, tt. *al-Mufradaat fi Gharibil-Qur'an*, ditahqiq oleh Muhammad Sayyid al-Kailani, Daarul Ma'arifah, Beirut
- Al-Ashani, 1993. *Shahih al-Asbahani*, Beirut: Muassasah-Risalah
- Abdullah Idi, dan Safarina, 2015. *Etika Pendidikan (Keluarga, Sekolah dan Masyarakat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Achmad Ali, 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, 2011. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, 2010. *maqashid syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Amandemen Undang-Undang tentang Peradilan Agama UU RI No. 50 Th. 2009, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Abdillah Bin Sa'id, 1990. *Idhahul Qawaidal Fiqhiyah*. Surabaya : Hidayah
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Agama RI, 2001. *Bahan Penyuluhan Hukum*, ed. V. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- D. A. Supadie, 2017. *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*. Semarang: Unissula Press
- Deddy Mulyana, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Firman Arifandi, 2020. *Serial Hadist6 : Hak Kewajiban Suami Istri*. Jakarta : Rumah Fiqih Publishing.
- George W, Paton, tt. *Jurisprodenca (Trj)*, Jakarta: Pustaka Tirta Ilas



- Haryono Suyono dan Aria Gautama, 2011. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Gramedia
- Hasbiindra dkk, 2005. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Permada
- Hisako Nakamura, 1991. *Pernikahan Orang Jawa*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Happy Susanto, 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya?*. Visimedia, Ciganjur
- Herien Puspitasari dan Tin Heraawati, 2009. *Sistem dan Dinamika Keluarga*, Bogor: Fema IPB
- Hawari, H. Dadang, 1999. *al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa
- Ibnu Rusyd, 1990. *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa'
- Imam An-Nawawi, 2011. *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Jilid XI, Terj. Fathoni Muhammad dan Futuhal Arifin. Jakarta: Darus Sunah
- Ibnu Hibban, 1993. Muhammad. Shahih Ibn Hibban. Beirut: Muassasah-Risalah
- Juhaya S. Praja, 1995. *filasafat hukum islam*. Bandung: LPPM Universitas Bandung
- Junaidi Lubis, 2023. *Ushul Fiqh Kontemporer Kaidah dan Pemikiran*. Jakarta: Kencana
- Kamal Muchtar, 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 1.
- Khairuddin Nasution, 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- , 2013 *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Accademia
- Koentjaraningrat, 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ladzi Safroni, 2014. *Seluk Beluk Pernikahan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing
- Lexy J. Moleong, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Rosdakarya



- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014. *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Jilid 2. Penerbit Kamil Pustaka, Cetakan Pertama, Jakarta
- Lili Rasjidi, 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moch Isnaeni, 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Pt Reflika Aditama
- Muhammad Jawad Mughniyah, 1994. *Fiqh Lima Mazhab Bukuke Dua*. Jakarta: Basrie Press
- Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahana, 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahmud Muhammad al Jauhari dan Muhammad Abdu Hakim Khayyal, 2005. *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: Amzah
- Munir Fuadi, 2013. *Teori-teori dalam Sosiologi*. Jakarta: Kencana Ilmu
- Mahmud Yunus, 1972. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : Mahmud Yunus Wadzurryah
- Munawir, 2010. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: STAIN Ponorogo
- Musthafa Diibul Bigha, 1994. *Ihtisar Hukum-Hukum Islam Praktis*, terj. Uthman Mahrus. Semarang: AsySyifa'
- Musthofa, 2005. *Kepaniteraan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, 2010. *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, cet. kelima. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Muhammad Ali, 1989. *Kamus Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani
- Muhammad Ali As-Shobuni, 1999. *Tafsir Ayatil Ahkam*. Beirut : Daarul Qur'anil Karim
- Muhammad Amin Suma, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Daud Ali, 1996. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi Kelima. Cet V. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Muhammad Ichsan, 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Nasrul Umam Syafi'i dan Ufi Ulfah, 2010. *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*, Depok: Qultum Media
- P. Joko Subagyo, 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010, 2010. *Tentang PNS*. Bandung: Citra Umbara
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta. 1984. *Ilmu Fiqh Jilid II*. Jakarta: IAIN Jakarta
- Quraish Shihab, 2000. *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan, Bandung
- Rubani, 2011. *Psikologi Komunikasi*. CV. Witra Irzani
- Redaksi Sinar Grafika, 2004. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika
- R. Soeroso, 1994. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tatacara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sabian Utsman, 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sayyid Sabiq, 1992. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Soerjono Soekanto, 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarsono, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta
- Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, 2017. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua. Jakarta: Maghfirah Pustaka
- , 2017. *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, dkk. Jakarta: Maghfirah Pustaka
- Sutrisno Hadi, 2010. *Metode Riset Nasional*. Jakarta :Rineka Cipta
- Salim, 2009. *Perkembangan Teori dalam ilmu hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Syaikh Kami Muhammad'u Waidah, 2002. *Fiqh Wanita* terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar
- Taimiyah, I. 2002. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*. Pustaka Azzam.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- William J. Goode, 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara
- WJS. Poerwadarminta, 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Wahyudi, 2021. *Teori Konflik dan Penerapannya pada ilmu-ilmu sosial*. Malang: Ummpress
- Yesmil Anwar & Adang, 2011. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo
- Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi, 2000. *Maqasid al-Syari'ah 'Inda Ibn Taimiyah*. Cet 1 Darrun Nafais
- Zainuddin Ali, 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal dan Karya Ilmiah:

- Arisman, *Maqashid al-Syariah tentang Nikah dalam kitab Hikmat al-Tasyri' wa falsafatuhu karya 'Ali Ahmad al-Jurjawi (w.1380 H/1961 M)*, Disertasi thesis (S3), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2018.
- Akmal dan T. M. Nurdin, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara, dalam *LĒGALITĒ, Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume III. No. 01. Januari – Juni 2018M/1439H.
- Al Amin, M.N.K., *Tinjauan Hukum Islam terhadap Campur Tangan Orang Tua dalam Kehidupan Rumah Tangga Anak*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010
- Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif M.Quraish Shihab", Volune 2, No.2, Desember, 2017
- Badruzaman, "Pengaruh Pernikahan Usia Muda Terhadap Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Antapani Bandung", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 6 No, 1 Juni 2021, file:///C:/Users/user/Downloads/2653-9704-1-PB.pdf



- D.R. Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam," *An Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 2017
- D. A. Nugroho, Resolusi Konflik Dalam Keluarga Berbasis Kesetaraan Gender (Studi Kasus Pada Keluarga di Desa Watusomo, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri), *Jurnal Sosiologi*, 32(1) 2017
- Erwin Prahara, "Pertimbangan Hakim terhadap Tanggung jawab Tergugat dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai", *Jurnal USM Law Review*, Vol 1 Nomor 1 Tahun 2018.
- Eka Gifriana, *Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, e-journal uinbanten, 2020
- Fathur Rahman Alfa. Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia. *JAS (Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah)*, tahun 2019.
- Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy Syatibi tentang Masalah Mursalah," *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol 14, No.1, 2013
- Leo Suryadinata, Evi Nurvidya Arifin, dan Aris Ananta: *Indonesia's Population: ethnicity and religion in a changing political landscape*, Institute of Southeast Asian Studies, 2003
- Matondang, A. Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2 (2), tahun 2014
- M. Khoiruddin, "Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah)", *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 7, No 2, 2016
- Masniari Munthe & Heri Firmasyah, *Analisis Penyebab Meningkatnya Angka Perkara Cerai Gugat Tahun 2020-2022 di Pengadilan Agama Medan Kelas 1A*, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, 2 (Desember, 2022)
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN MALIKI PRESS, Malang, 2013
- Muhammad Ali Azmi, *Ketimpangan Penghasilan sebagai Pemicu terjadinya Perselisihan terus menerus antara Suami Isteri terhadap penyebab Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas 1B Kabupaten Jepara*, Thesis, UIN Walisongo Semarang , 2022
- Marzuki, *Artikel Scholar Peradilan Agama Sebagai Institusi Penegak Hukum Islam di Indonesia*, FIS Universitas Negeri Yogyakarta, 2003



- I. Garwan, A. Kholiq, and M. Gary, Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang. dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 3, 2018
- Nazaruddin, Perceraian Akibat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam), dalam *Jurnal Al-Ahkam, Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1 No. 1 Maret 2019
- Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, dan Maya Oktaviani, "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 6, No. 1, Maret 2021
- Nina Munawara, Muhammad Hasan, dan Ardiansyah, "Faktor-faktor penyebab Perceraian pada Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Kelas 1B Sambas." *Jurnal Al-Ushroh*, Vol. I (2) 2021, <https://e-journal.iaintptk.ac.id/index.php/alusroh/article/view/393/216>
- N. Ahmad. *Konseling Pernikahan Berbasis Asmara (As Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah)*. KONSELING RELIGI: Jurnal Konseling Islam
- Roither-Geringer, Ernst; Neumann, Hans-Martin; Sanchez-Guzman, Santiago (2018). "Characteristics of Urban Agglomerations in Different Continents: History, Patterns, Dynamics, Drivers and Trends". *Jurnal Urban Agglomeration*. doi:10.5772/intechopen.73524. ISBN 978-953-51-3897-6;
- Rasyid, M. H., & El-Sutha, S. H., *Panduan Muslim Sehari-hari dari Kandungan Sampai Mati*. Wahyu Qolbu, 201, dikutip dari Yadi Fahmi Arifuddin, et.al., Kasus Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menikah Usia Muda di Desa Condong- Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam, *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 2 No.2 (Juli 2023)
- Robiah Awaliyah dan Wahyudin Darmalaksana, *Perceraian Akibat Dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*, *Khazanah Hukum*, Vol 3. No.2, 2021
- Syamsul Azizul Marinsaha dan Mohd Anuar Ramli, Pendekatan Sosiologi Hukum Islam dalam Kajian Usul Al-Fiqh Gunaan: Aplikasi Terhadap Budaya Tradisi Masyarakat Bajau Semporna, *Jurnal Kemanusiaan*, 16: 1 (2018)
- Santoso, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat*", *Yudisia*, Vol 7, No 2, 2016,
- Sari, Ike Jumita, *Dampak Media Sosial Facebook Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabupaten Kediri*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN KEDIRI, 2021.



- Saeful Anwar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes).*, Skripsi, UIN Walisongo, 2015.
- Suryadi, Ancaman Perselingkuhan dalam Keutuhan Keluarga Bahagia, dalam *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015,
- Sutikno dkk, "Konsep Maslahat dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, dan Al Tufiy," *Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol 1, No. 2, 2019
- Sutomo, Moh dkk, "Akar Historis Pengadilan Agama pada Masa Orde Baru," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia>
- Widyastuti, D. A. (2018). Potret interpersonal communication skill mahasiswa calon konselor. *Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 8(1), 2018, hal. 53; <https://doi.org/10.25273/counsellia.v8i1.2027>
- Yadi Fahmi Arifuddin, et.al., Kasus Campur Tangan Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak yang Menikah Usia Muda di Desa Condong- Tasikmalaya: Suatu Tinjauan Hukum Islam, *El 'Ailaah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga*, Vol. 2 No.2 (Juli 2023)
- Zakiah, K. Hubungan dalam Komunikasi Diadik Suami-Istri: *Mediator*, 3(2), 2002
- Zainal Adi Putra, "Faktor Penyebab Perceraian Pada Pasangan Usia Pernikahan di Atas 10 Tahun (Studi Kasus Di Desa Renah Semanek, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah)", <http://repository.iainbengkulu.ac.id/5635/1/>

Web/Internet:

- Ahmad Rifki Fuadi, *Kompetensi Absolut Peradilan Agama dan Permasalahannya*, pa-sidoarjo.go.id.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, PA Pekanbaru. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-pekanbaru.html>
- Parsudi Suparlan dalam: *Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia, Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Indonesia*, yang diterbitkan tahun 1989
- Sistem Informasi Perkara (SIP) Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru.





<https://webcitation.org/67WSx5QCw?url=http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru

<https://www.lamudi.co.id/journal/peta-pekanbaru/>

<https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/visi-kota>

<http://www.riaudailyphoto.com/2012/04/visi-dan-misi-kota-pekanbaru.html>

<https://bertuahpos.com/berita-terkini/inilah-suku-yang-paling-dominan-di-pekanbaru-berdasarkan-statistik-angkanya-mengejutkan.html>

<https://prokopim.bengkaliskab.go.id/web/statis/peta-wilayah>

Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2023"
(Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id.

Meliza Mutiara Putri, Strategi Pekanbaru Menuju Kota Metropolitan,
<https://www.globalriau.com/pekanbaru/STRATEGI-KOTA-PEKANBARU-MENUJU-METROPOLITAN>

<https://rohilonline.com/news/detail/2031/2013/07/09/firdaus:-pekanbaru-jadi-kota-metropolitan-tahun-2015>

<https://www.familylawpartners.co.uk/blog/length-marriage-divorce>,

<https://www.anthonycollins.com/insights/ebriefings/the-long-and-short-of-it-how-does-a-short-marriage-affect-division-of-assets-upon-divorce/>

<https://repository.uin-suska.ac.id/16779/9/9.%20BAB%20IV.pdf>

Landis, dikutip dari Herien Puspitawati, *Konsep dan Teori Keluarga*, Hereinikk. fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/teori.pdf.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/08/ini-daerah-di-riau-dengan-penduduk-cerai-hidup-tertinggi-pada-2021>

<https://kumparan.com/kumparannews/kasus-perceraian-di-indonesia-naik-77-sejak-2020-paling-tinggi-di-jawa-barat-20dNKlgwYiA/2>

<https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/kota-bandung-jadi-wilayah-dengan-pemilik-akta-cerai-terbanyak>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pekanbaru.html>,
[putusan 1510_pdt.g_2023_pa.pbr_20230908095418.pdf](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/putusan/1510_pdt.g_2023_pa.pbr_20230908095418.pdf),

Shofia Nida, “Suami Tidaklah Sama Dengan Bos Yang Dapat Memerintah Istrinya Sesuka Hati”, dalam <https://www.brilio.net/wow/kewajiban-seorang-suami-terhadap-istri-dalam-ajaran-agama-islam-2006108.html> (10 Juni 2020)

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau,
<https://riau.bps.go.id/indicator/27/123/1/jumlah-perceraian.html>

Lain-Lain:

LB Curzon, *Jurisprudence* (M & E Handbook, 1979)

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet. ke 3, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016)

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penataan Kecamatan





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 14 November 2023

Nomor : S-4322/Un.04/Ps/PP.00.9/11/2023
 Lamp. : 1 berkas
 Perihal : Penunjukan Pembimbing I dan
 Pembimbing II Tesis Kandidat Magister

Kepada Yth.

1. Dr. Junaidi Lubis, MA (Pembimbing Utama)
2. Dr. Arisman, M. Sy (Pembimbing Pendamping)

di

Pekanbaru

Sesuai dengan musyawarah pimpinan, maka Saudara ditunjuk sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping tesis kandidat magister a.n :

Nama	: Iqbal Prima Bratasena
NIM	: 22290210057
Program Pendidikan	: Magister/Strata Dua (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Semester	: IV (Empat)
Judul Tesis	: Analisis Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Singkat Perspektif Sosiologi Hukum Keluarga Di Pengadilan Agama

Masa bimbingan berlaku selama 1 tahun sejak tanggal penunjukan ini dan dapat diperpanjang (maks.) untuk 2x6 bulan berikutnya. Adapun materi bimbingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dan penulisan tesis;
2. Penulisan hasil penelitian tesis;
3. Perbaikan hasil penelitian etelah Seminar Hasil Penelitian;
4. Perbaikan tesis setelah Ujian Tesis; dan
5. Meminta ringkasan tesis dalam bentuk makalah yang siap di submit dalam jurnal.

Bersama dengan surat ini dilampirkan blanko bimbingan yang harus diisi dan ditandatangani setiap kali Saudara memberikan bimbingan kepada kandidat yang bersangkutan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
 Direktur,



Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
 NIP. 19611230 198903 1 002

Tembusan :

1. Sdr. Iqbal Prila Bratasena
2. Arsip

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO. BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL / TESIS / DISERTASI
PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Iqbal Prima Bratarma
NIM : 22290210057
PRODI : Hukum keluarga Islam
KONSENTRASI : _____

NO	HARI/TGL	JUDUL PROPOSAL / TESIS / DISERTASI	PESERTA UJIAN	PARAF SEKRETARIS
1	Sabtu, 4/3/2023	Peran Dampak Dhuwafa melalui Pengelolaan wakaf...	Henrizal Hadi	
2	Sabtu, 4/3/2023	Pengembangan Wakaf Melalui Crowdfunding pada	Hendri Sayuti	
3		Generasi Z Muhammadiyah Riau dalam Perspektif		
4		Maqashid Syariah		
5	Senin, 6/3/2023	Filosofi Putusan Hakim terhadap Pembagian	GFIZAL. A	
6		Harta bersama Pasca perceraian berdasarkan		
7		nilai - Nilai keadilan		
8	Senin, 6/3/2023	Model perjudohan pada Pernikahan Mubarakah	Paryadi	
9		Dalam membentuk keluarga sakinah di Perantauan		
10		Hidayatullah Balikpapan dalam Tinjauan		
11		Maqashid Syariah		
12	Selasa, 7/3/2023	Analisis Maqashid al-Syarifah : Studi ter-	Dendi	
13		hadap Efek Negatif dan Positif perkawinan	Rawan	
14		dini oleh laki-laki dan Perempuan di		
15		Kabupaten Kampar		

Pekanbaru,
Direktur,

20

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag
NIP. 19611230 198903 1 002

1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti ujian.

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 5 kali seminar proposal, thesis dan disertasi

3. Sebagai syarat ujian Proposal, tesis dan Disertasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن :

Iqbal Prima Bratasena : سيدة
1471082506980022 : رقم الهوية
04-12-2023 : تاريخ الاختبار
04-12-2025 : الصلاحية

قد حصلت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

47 : الاستماع
44 : القواعد
45 : القراءة
المجموع : 453

التقييم التعريفي

No. 938/GLC/EPT/XU/2023



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VI/III/2017/6308


Under the auspices of:
Global Languages Course

At: Pekanbaru

Date: 05-12-2023



Powered by e-faktor



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Sertifikat


Nomor: B-0102/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Iqbal Prima Bratasena
NIM : 22290210057
Judul : Fenomena Perceraian *Short Marriage* Di Pengadilan Agama Pekanbaru Di Tinjau Menurut Hukum Islam

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (25%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 27 Desember 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana


Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I

Staf Akademik Pascasarjana
City of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Certificate Number: 237/GLC/EPT/III/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Iqbal Prima Bratasena
ID Number : 1471082506980022
Test Date : 03-12-2023
Expired Date : 03-12-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 49
Structure and Written Expression : 45
Reading Comprehension : 46
Total : 467



Linati Marta Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Powered by e-Field



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 05-12-2023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/Promotor *	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
1.	27/11/2023	Perbaikan awal (151 Tesis, Tesis lewatk)		
2.	5/12/2023	Perbaikan Bab 4 dan 2		
3.	11/12/2023	Perbaikan Bab 4		
	15/12/2023	Perbaikan Bab 4		
	16/12/2023	Perbaikan Bab 5 (Kesimpulan)		
	19/12/2023	Perbaikan keseluruhan Naskah		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 20-12-2023

Pembimbing I/Promotor

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing/Promotor *	Paraf Pembimbing/Promotor	Keterangan
1.	28/11/2023	Perbaikan awal		
2.	1/12/2023	Perbaikan Penulisan keseluruhan naskah		
3.	11/12/2023	Perbaikan Penulisan keseluruhan naskah		
4.	14/12/2023	Perbaikan penulisan keseluruhan naskah		
5.	14/12/2023	Perbaikan Penulisan keseluruhan naskah		
6.	19/12/2023	Perbaikan Penulisan keseluruhan naskah		

Catatan:
*coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 21-12-2023

Pembimbing II/Promotor

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



UIN SUSKA RIAU

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.